

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- **KOMUNITAS KONSUMEN INDONESIA,**

Beralamat di Wisma Bumiputera lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Harry F Simanjuntak, S.H., M.H., Evalina, S.H., Chandra Hutabarat, S.H., Akhmad Zaenuddin, S.H., Richan Simanjuntak, S.H.** dan **Winner Pasaribu, S.H.** para Advokat pada kantor **ADAMS & Co. Counsellors-at-Law** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2020 ;selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**MELAWAN****MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

Beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**

2. PT TOKOPEDIA,

Beralamat di Tokopedia Tower Ciputra World 2, Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 11 RT 3 RW 3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan : *A*

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 08 Mei 2020 Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 08 Mei 2020 Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara gugatan ini ;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Mei 2020 dan terdaftar dengan Register No.235/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

KEUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("LPKSM") yang berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8 Tahun 1999") yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 1 angka 9

"Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen."

Pasal 44 ayat (2)

"Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen." *A*

2. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ADAMSCO Nomor 08 tanggal 08 September 2009, yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25.AH.01.06.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Pengesahan Perkumpulan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal 12 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000047.AH.01.08.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Komunitas Konsumen Indonesia tanggal 19 Januari 2018.
3. Bahwa Penggugat adalah lembaga yang memiliki maksud dan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen dalam rangka mewujudkan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU 8 Tahun 1999 yang diantaranya: membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Bahwa Penggugat telah diakui kedudukan hukumnya (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan perlindungan konsumen sebagaimana telah diputus dalam beberapa putusan pengadilan sebagaimana berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 529/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2014.
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 88/PDT.G/2019/PN.JKT.PST tanggal 21 November 2019
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 454/PDT.G/2019/PN.JKT.PST tanggal 8 April 2020
5. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memiliki hak gugat organisasi dan/atau kedudukan untuk



mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*i.c.* gugatan *legal standing*) dalam perkara *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

6. Bahwa Tergugat I adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tergugat II diantaranya memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang mencakup kegiatan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (*i.c.* Tergugat II).

7. Bahwa Tergugat II adalah Penyelenggara Sistem Elektronik berbentuk badan usaha berbadan hukum (*i.c.* Perseroan Terbatas) yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

8. Bahwa gugatan perkara ini diajukan sehubungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh Tergugat II dengan *market place* bernama *Tokopedia* atau situs website www.tokopedia.com sehingga berdasarkan uraian sebelumnya, maka jelas bahwa gugatan ini telah diajukan kepada pihak yang berkepentingan dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

GUGATAN A QUO DIAJUKAN SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA KESALAHAN DARI TERGUGAT II (I.C. PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK) DALAM MENYIMPAN DAN MELINDUNGI KERAHASIAAN DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI AKUN PENGGUNA SITUS BELANJA ONLINE TOKOPEDIA.COM YANG SAAT INI DIKUASAI PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PEMILIK AKUN

9. Bahwa pada sekitar tanggal 1 s.d. 3 Mei 2020 telah terjadi penawaran penjualan akun pengguna *Tokopedia* di sebuah situs jual beli internet. Dalam penawaran penjualan akun tersebut, data yang ditawarkan

SALINAN

diantaranya adalah USER ID EMAIL, TANGGAL LAHIR, JENIS KELAMIN dan NOMOR TELEPON para pemilik akun Tokopedia. Penjual menggunakan nama *Whysodank* di *dark web* bernama *Raid Forums* menjual 15 juta akun dan *ShinyHunters* di *dark web* bernama *EmpireMarket* menjual sebanyak 91 juta akun.

10. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 Tergugat II menyampaikan klarifikasi ke pada publik sehubungan dengan adanya penawaran penjualan akun pengguna layanan sistem elektronik Tokopedia tersebut. Tergugat II pada intinya mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna yang berupa kartu debit, *credit card* (CC), rekening dan OVO aman. Tergugat II juga menyampaikan bahwa telah terjadi upaya pencurian data pemilik akun Tokopedia oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Tergugat II pun menyarankan agar para pengguna Tokopedia untuk mengganti *password* akun secara berkala.



Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 sehubungan terjadinya penjualan data pribadi akun Tokopedia, Tergugat I mendesak kepada Tergugat II melakukan 3 hal berikut: Pertama, Tergugat II segera melakukan pengamanan sistem untuk mencegah meluasnya data *breach*. Kedua, Tergugat II segera memberitahu pemilik akun. Ketiga, Tergugat II segera melakukan investigasi internal. Tergugat I pun menegaskan tentang adanya sebagian data akun Tokopedia yang dikuasai pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik akun, di antaranya berupa user ID email, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon pemilik akun.

12. Bahwa Penggugat telah menerima beberapa pengaduan dari pemilik akun Tokopedia sehubungan dengan keberadaan sebagian data pribadi pemilik akun yang berada di penguasaan pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Pengaduan disampaikan karena pemilik akun mengalami kekhawatiran akan terjadinya tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian di kemudian hari akibat kejadian tersebut.
13. Bahwa dalam konstruksi hukum Negara Republik Indonesia, negara menempatkan "data pribadi" sebagai suatu "privasi" (*privacy rights*) dan bagian yang tak terpisahkan dari "diri pribadi" warga negara dalam kerangka

hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah negara dan/atau aktor terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Tergugat I dan Tergugat II, bertanggungjawab untuk melindungi (*to protect*) menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan memajukan (*to promote*) hak privasi dan kerahasiaan data pribadi warga negara. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

14. Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, “data pribadi” didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta **DILINDUNGI KERAHASIAANNYA**. Pengaturan hal tersebut diantaranya dapat dilihat pada Pasal 1 angka 22 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 angka 1 PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.



15. Bahwa “privasi” atau “*privacy*” menurut *Cambridge Dictionary* di antaranya didefinisikan sebagai: *The right that someone has to keep their personal life or personal information secret or know only to a small group of people*. Apabila diterjemahkan secara bebas, definisi ini mengandung arti bahwa privasi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui kelompok kecil masyarakat.
16. Bahwa berdasarkan pada kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi warga negara, maka **“DATA PRIBADI” DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI BENTUK INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA** dan pengungkapannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan pemilik data pribadi dan/atau untuk keperluan proses penegakan hukum. Ditegaskan pula bahwa perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik

mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, **PENYIMPANAN**, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

17. Bahwa untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi serta privasi warga negara yang melakukan transaksi elektronik, negara mewajibkan kepada **setiap pihak yang memperoleh data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada Tergugat II, bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi seseorang.** Hal ini merujuk Pasal 31 PP No. 71 Tahun 2019 *jo.* Pasal 58 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2019 yang menyatakan:

Pasal 31 PP No. 71 Tahun 2019,

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.



Pasal 58 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2019

"Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

18. Bahwa sehubungan dengan proses **PENYIMPANAN** data pribadi dalam Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi dilakukan dengan mendasarkan pada asas kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (.c. Tergugat II), dimana hal ini tersirat di Pasal 2 PM Menkominfo No. 20 Tahun 2016. Kemudian, ditegaskan pula bahwa pihak yang menyimpan data pribadi (*i.c.* Tergugat II) harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah **KEBOCORAN** atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 59 ayat (2) huruf g PP No. 80 Tahun 2019.

19. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan:
- Bahwa sebagian data pribadi pemilik akun *Tokopedia* yang berada di penguasaan Tergugat II berupa **USER ID EMAIL, TANGGAL LAHIR, JENIS KELAMIN dan NOMOR TELEPON** telah dikuasai pula oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi **PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI dan HAK PRIVASI** para pemilik akun *Tokopedia* yang dilakukan oleh Tergugat II.
 - Bahwa Tergugat II patut diduga telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang laik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah **KEBOCORAN** atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan dalam melindungi data pribadi dan hak privasi para pemilik akun *Tokopedia*.
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II terbukti melakukan pelanggaran kewajiban hukumnya untuk melindungi data pribadi dan melanggar hak atas privasi para pemilik akun *Tokopedia*. Untuk itu, sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Tergugat II dihukum untuk bertanggungjawab terhadap setiap dan seluruh kerugian dan/atau potensi kerugian yang diderita para pemilik akun *Tokopedia*.



TERGUGAT II TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MENYELENGGARAKAN SISTEM ELEKTRONIK KARENA TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMILIK AKUN TOKOPEDIA TERKAIT KEGAGALAN TERGUGAT II MENYIMPAN DAN MELINDUNGI DATA PRIBADI PEMILIK AKUN TOKOPEDIA SEHINGGA SEBAGIAN DATA PRIBADI DIKUASAI PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PARA PEMILIK AKUN

21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehubungan dengan terjadinya penjualan data pribadi akun *Tokopedia*, Tergugat I pun telah menyampaikan dan mendesak kepada Tergugat II untuk segera memberitahukan kepada para pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos. *A*

22. Bahwa Tergugat I pun telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa benar sebagian data akun *Tokopedia* telah berada di penguasaan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik akun. Sebagian data tersebut adalah berupa user ID email, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon pemilik akun *Tokopedia*.
23. Bahwa namun demikian, sampai dengan saat ini Tergugat II tidak pernah memberikan pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait rincian data yang telah telah dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Tergugat II berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya yang terjadi dengan hanya menyampaikan adanya upaya pencurian data dan memastikan beberapa data masih aman, namun tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa sebagian data telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pemilik data pribadi dan/atau secara melawan hukum.
24. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, **Tergugat II telah secara jelas MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA dan TIDAK BERITIKAD BAIK untuk melakukan pemberitahuan terhadap terjadinya kegagalan Tergugat II untuk melakukan perlindungan data pribadi para pemilik akun Tokopedia.** Hal ini membuktikan bahwa Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) PP No. 71 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 huruf c PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan berikut:



Pasal 14 ayat (5) PP No. 71 Tahun 2019,

Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

Pasal 2 ayat (2) huruf f PM Kominfo No. 20 Tahun 2016,

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi: iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi etas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;

Pasal 28 huruf c PM Kominfo No. 20 Tahun 2016,

SALINAN

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya... dst."

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka tindakan Tergugat II yang tidak pernah memberitahukan terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi pemilik akun Tokopedia telah membuktikan bahwa Tergugat II telah melanggar kewajibannya dan tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik. Untuk itu, sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat II bertanggungjawab terhadap setiap dan seluruh kerugian atau potensi kerugian yang diderita para pemilik akun Tokopedia. Tergugat II pun sudah selayaknya dihukum membayar denda akibat kesalahan dan itikad tidak baiknya dalam menyelenggarakan sistem elektronik di Indonesia.



TERGUGAT I MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PROSES PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK OLEH TERGUGAT II, DIMANA HAL INI MENGAKIBATKAN DATA PRIBADI PEMILIK AKUN TOKOPEDIA DIKUASAI PIHAK KETIGA SECARA MELAWAN HUKUM

26. Bahwa dalam peraturan hukum di Indonesia, Tergugat I diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pengawasan dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Tergugat II. Pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut mencakup kegiatan mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. Hal ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019.
27. Bahwa terjadinya penguasaan data akun Tokopedia oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik akun membuktikan bahwa Tergugat I selaku otoritas yang diberikan wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini karena beberapa data pribadi para

pemilik akun Tokopedia terbukti dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum.

DIKUASAINYA DATA PRIBADI PEMILIK AKUN TOKOPEDIA OLEH PIHAK KETIGA SECARA MELAWAN HUKUM DAPAT MERUGIKAN ATAU BERPOTENSI MERUGIKAN PARA PEMILIK AKUN KARENA DATA PRIBADI TERSEBUT DAPAT DIGUNAKAN UNTUK TELEMARKETING, TINDAK PIDANA PENIPUAN (*SCAMING* DAN *PHISING*), *MALWARE*, *SPAM* DAN/ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA

28. Bahwa sehubungan dengan telah dikuasainya data pribadi pemilik akun Tokopedia oleh pihak ketiga secara melawan hukum, maka para pemilik akun berpotensi menjadi korban *scaming*, *phising*, *malware* (*malicious software*), dan *spam*. Hal ini karena data pengguna yang bocor berupa akun email dan nomor telepon pengguna berpotensi disalahgunakan mengirimkan pesan penipuan.



29. Bahwa menurut teori ilmu hukum, *scaming* didefinisikan sebagai tindakan penipuan dengan berusaha meyakinkan pengguna untuk melakukan tindakan tertentu yang dikehendaki oleh pelaku kejahatan, misal memberitahu pengguna jika mereka memenangkan hadiah tertentu yang didapat jika memberikan sejumlah uang. Sementara *phising* adalah teknik penipuan yang memancing pengguna bertindak sesuai arahan pelaku kejahatan, misal untuk memberikan data pribadi mereka tanpa mereka sadari dengan mengarahkan ke situs palsu. *Malware* adalah program yang dirancang dengan tujuan merusak dengan cara menyusup pada sistem jaringan computer dan bisa menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, internet atau cara lainnya. sementara spam adalah kiriman email yang tidak diinginkan oleh si penerima.

30. Bahwa sampai pada saat gugatan ini diajukan ke pengadilan, kerugian nyata yang diderita oleh para pemilik akun Tokopedia adalah berupa kerugian immaterial. Dimana akibat terjadinya penguasaan data pribadi di pihak ketiga secara melawan hukum, para pemilik data pribadi menderita secara batin karena dipenuhi rasa khawatir dan was-was data pribadi miliknya disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk pelanggaran hukum dan

menyebabkan kerugian dalam jumlah besar. Sikap batin para pemilik akun Tokopedia terganggu ketenangannya.

31. Bahwa dalam rezim hukum informasi dan transaksi elektronik, telah mengadopsi keberadaan “kerugian yang tidak terduga” dalam suatu perbuatan melawan hukum. Untuk itu, terhadap adanya potensi kerugian yang diderita oleh para Pemilik akun Tokopedia merupakan bentuk kerugian yang diakui eksistensinya dalam peraturan hukum di Indonesia. Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf g PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan:

*“Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas **kerugian yang tidak terduga** atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut.”*



32. Bahwa berdasarkan pada seluruh hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, pelanggaran hak privasi para pemilik akun Tokopedia dan pelanggaran kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian bagi para pemilik akun Tokopedia.

33. Bahwa dengan memperhatikan pelanggaran hukum yang telah terjadi dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia serta timbulnya kerugian materiil maupun immaterial bagi pemilik akun, baik yang sudah terduga atau tidak terduga, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Tergugat II dihukum untuk membayar sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

PETITUM

Bahwa berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menghentikan sementara penyelenggaraan sistem elektronik TOKOPEDIA selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk memberitahukan secara tertulis kepada para pemilik akun Tokopedia terkait rincian data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para Pemilik Akun Tokopedia.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT TOKOPEDIA (*i.c.* TERGUGAT II).
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghukum PT TOKOPEDIA (*i.c.* TERGUGAT II) untuk membayar denda administratif sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat II untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggungjawab terhacap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya penguasaan data pribadi pemilik akun TOKOPEDIA secara melawan hukum di 3 (tiga) koran harian *Bisnis Indonesia*, *Kompas* dan *Jakarta Post* masing-masing berukuran ½ (satu per dua) halaman dan di website Tergugat II.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya Harry F Simanjuntak, S.H., M.H., Evalina, S.H., Chandra Hutabarat, S.H., Akhmad Zaenuddin, S.H., Richan Simanjuntak, S.H. dan Winner Pasaribu, S.H. para Advokat pada kantor ADAMS & Co. Counsellors-at-Law berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2020 ;
- Untuk Tergugat I hadir kuasanya Samuel Abrijani Pengerapan, Dwi Rendrahadi Sanyoto dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 412/M.KOMINFO/HK.10.01/06/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- Untuk Tergugat II hadir Kuasanya Eri Hertiawan,SH.LLM.MCIArb, Asep Ridwan,SH.MH. Zacky Zainal Husein, SH,LLM.MPM, Gery Fat'hurrachman, SH, para advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai, melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dra.SUSANTI Arsi Wibawani ,S.H.M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian atas upaya dan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 29 Juni 2020, upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil, maka Majelis melanjutkan persidangan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya, dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada kedua belah pihak untuk beracara secara ecourt, pihak Kuasa Penggugat menyetujui akan tetapi Kuasa Tergugat I menyatakan keberatan karena tidak punya akun dan merupakan pengguna lain ,maka persidangan dilakukan secara of line selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara of line masing-masing pada persidangan tanggal 22 Juli 2020 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I. Adapun uraian eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

A. Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat I dalam Perkara *A Quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Pengadilan Negeri (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 9 angka 26 s.d. angka 27 dan halaman 10 angka 32 mendalilkan pada pokoknya:

a. Tergugat I yang berwenang melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) telah melakukan kesalahan dalam proses pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan Tergugat II karena beberapa data pribadi para pemilik akun dari Tergugat II terbukti dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum,

b. Menyimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran kewajiban hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian bagi para pemilik akun Tokopedia. Selain dalam positanya, hal ini juga tercermin dalam petitum yang disampaikan oleh Penggugat, yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa, mengadili, dan memutus antara lain:

“ Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk **menghentikan sementara** penyelenggaraan sistem elektronik Tokopedia selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;



2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk **mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik** atas nama PT Tokopedia; dan
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghukum PT Tokopedia untuk **membayar denda administratif** sebesar Rp100.000.000.000, (seratus miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap."

2. Bahwa berdasarkan posita Penggugat tersebut di atas, menurut Tergugat I pada intinya Penggugat mendalihkan kesalahan Tergugat I dalam proses pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II dengan petilum gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan **Tergugat I untuk melaksanakan kewenangannya** dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Tergugat II, sesungguhnya adalah suatu permohonan dari Penggugat kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Tergugat I mengambil keputusan administrasi dan tindakan administrasi pemerintahan untuk:

- a. menghentikan kegiatan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tokopedia;
- b. mencabut tanda daftar;
- c. menjatuhkan denda administratif,

hal mana yang merupakan bagian dari kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 100 PP 71/2019 yaitu untuk menjatuhkan sanksi administratif. Kewenangan Tergugat I tersebut dan pelaksanaannya merupakan ruang lingkup dari Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014).

Dalam Pasal 87 UU 30/2014 diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai, antara lain, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Dalam kasus *a quo*, pelaksanaan terhadap petilum Penggugat terkait penghentian kegiatan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pencabutan tanda daftar, dan penjatuhan denda



administratif, merupakan pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014 yang apabila dalam implementasinya terdapat gugatan maka menjadi ruang lingkup peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu gugatan *a quo* seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh peradilan tata usaha negara yang memiliki kompetensi absolut terkait pelaksanaan kewenangan keputusan/tindakan pemerintahan, dan bukan peradilan umum.

3. Bahwa terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I yang merupakan Pejabat Pemerintahan/Badan Pemerintahan maka jenis gugatan tersebut termasuk jenis gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019) telah memberi ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 2 Perma 2/2019:


(1) **Perkara** perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan **kewenangan peradilan tata usaha negara**.

(2) **Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan** setelah menempuh upaya **administratif** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminsitratif.

b. Pasal 11 Perma 2/2019:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) yang dikutip sebagai berikut:

a. Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009:

"Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

b. Pasal 4 UU PTUN:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Berdasarkan uraian di atas, ditariknya Tergugat I dalam perkara *a quo* dengan dalil pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dan petilum yang meminta Tergugat I melaksanakan kewenangan yang wujudnya berupa penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, merupakan cacat formil karena berdasarkan Perma 2/2019 penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah pada peradilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu, maka dari itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat I yang diajukan ke peradilan perdata adalah keliru. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena gugatan tersebut *error in persona*, dan rincian kerugian tidak jelas dan tidak terdapat dasar hukum atas besaran sanksi administratif, yang akan Tergugat I uraikan di bawah ini:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*

a. Salah satu hal mendasar yang menjadikan seseorang atau satu pihak sebagai Tergugat terutama menjadi Tergugat I dalam perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah adanya hubungan

langsung antara pihak tersebut dan kerugian yang timbul yang diderita oleh Penggugat. Adanya hubungan langsung tersebut menjadi dasar untuk meminta pertanggung jawaban pihak yang dimaksud.

- b. Gugatan Penggugat menjelaskan, pada pokoknya, peristiwa yang menjadi dasar gugatan ialah sebagai berikut:
- 1) Terjadi insiden kebocoran data pribadi pada sistem elektronik Tergugat II;
 - 2) Penggugat mendalilkan bahwa data pribadi tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum (melalui pengaksesan secara tanpa hak);
 - 3) Dikuasainya data pribadi pemilik akun Tokopedia oleh pihak ketiga dapat merugikan atau berpotensi merugikan para pemilik akun karena data pribadi tersebut dapat digunakan untuk *telemarketing*, tindak pidana penipuan, *malware*, *spam*, dan/atau perbuatan melawan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 9.

Dengan perkataan lain, hubungan langsung sebab akibat (*causal verband*) antara suatu tindakan/perbuatan dengan potensi kerugian sebagai akibat perbuatan dimaksud jelas **bukan pada Tergugat I**. Sebagai instansi perumus kebijakan dan pengawas Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Tergugat I bukanlah pihak yang baik secara langsung atau tidak langsung mengoperasikan maupun memberikan pengamanan atas sistem elektronik Tergugat II.



Apabila dicermati, posita Penggugat sebenarnya lebih menekankan sebab akibat terjadinya kerugian yang didalilkan Penggugat yaitu karena **insiden kebocoran data pribadi** dalam Sistem Elektronik Tergugat II, yang disebabkan akibat adanya pengaksesan secara melawan hukum (*illegal access*) yang dilakukan pihak ketiga. Dalam gugatan Penggugat **tidak terdapat penjabaran dan uraian detail bahwa hal itu dikarenakan oleh tindakan Tergugat I** yang dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, namun dalam gugatannya Penggugat justru tetap memaksakan menarik Kementerian Kominfo sebagai Tergugat I, sehingga terkesan bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat kebocoran data pribadi dalam Sistem Elektronik Tergugat II adalah akibat langsung dari kesalahan Tergugat I yang tidak melakukan pengawasan dan derajat

pertanggungjawabannya adalah yang utama dalam perkara *a quo*, padahal Penggugat dalam halaman 9 Angka 27 dan angka 28 mengakui dengan tegas bahwa insiden yang dialami oleh Tergugat II adalah karena **terbukti dikuasainya** beberapa data pribadi pemilik akun Tokopedia oleh pihak ketiga secara melawan hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi salah dalam menarik pihak (*error in persona*) karena bukan disebabkan oleh tindakan yang dilakukan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

- c. Bahwa selain hal tersebut, *error in persona* gugatan Penggugat dapat terlihat jelas apabila mengacu pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) yang mengatur bahwa gugatan atas **pelanggaran pelaku usaha** dapat dilakukan oleh antara lain lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dengan perkataan lain fokus dari gugatan yang dapat diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (Penggugat) selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yaitu ditujukan **kepada pelanggaran pelaku usaha**. Dalam Pasal 1 angka 3 UU 8/1999 telah didefinisikan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



Namun dalam hal ini apabila mencermati ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 1 angka 3 UU 8/1999 yang cakupan norma tersebut adalah bagi pelaku usaha maka dalam hal ini tidak termasuk Tergugat I, karena Tergugat I tidak melakukan kegiatan usaha dan bukan pelaku usaha. Apabila mencermati Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka jelas Tergugat I adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo (Tergugat I) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan demikian terkait gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki hak gugat organisasi untuk kepentingan konsumen di Indonesia berdasarkan UU 8/1999, maka dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, apabila mencermati Pasal 46 ayat (1) UU 8/1999, Penggugat tidak dapat menjadikan instansi Pemerintahan *in casu* Tergugat I sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, terbukti gugatan Penggugat *error in persona* dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Jumlah Rincian Kerugian Para Pengguna (Pemilik Akun Pengguna) Sistem Elektronik Tergugat II Tidak Jelas dan Penentuan Besaran Denda Administratif yang Dituntut Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum.

a. Penggugat dalam positanya pada halaman 10 angka 32 gugatan menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran kewajiban hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian bagi para pemilik akun Tokopedia, namun Penggugat tidak menguraikan secara rinci pemilik akun dan kerugian nyata (materiil) yang dialami, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1365 KUHPerdara.

b. Penggugat memang tidak meminta ganti rugi mengingat kapasitasnya sebagai organisasi yang tidak mengalami kerugian secara langsung, namun dalam petitum Penggugat tetap saja meminta semacam mekanisme ganti rugi yang disetorkan kepada Negara sebagai sanksi administratif berupa denda sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 10 angka 33 dan petitum Dalam Pokok Perkara angka 4 menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Tergugat I untuk menghukum PT Tokopedia selaku Tergugat II membayar denda administratif sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Permasalahan utama dari petitum tersebut adalah Penggugat tidak mencantumkan alasan dan dasar hukum pengenaan besaran denda administratif tersebut. Padahal dalam suatu gugatan Penggugat harus menguraikan hubungan antara posita dan petitum berdasarkan fakta yang dialami Penggugat dan dasar hukum serta logika dalam mengajukan petitum. *N*



- c. Denda administratif merupakan bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, besaran denda administratif atas pelanggaran-pelanggaran administratif diatur dalam suatu peraturan pemerintah, oleh karena itu Penggugat harus menguraikan dengan jelas atas peraturan pemerintah bidang PNBP manakah Penggugat mengajukan petitum agar Tergugat I menjatuhkan denda administratif sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada Tergugat II.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menjadi jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam menentukan jumlah besaran denda administratif sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dalam hal ini apabila mendasarkan pada:
- 1) Putusan MA-RI No.616.K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973 yang pada pokoknya menyatakan:
Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun (tidak dirinci, sehingga tidak jelas), gugatan haruslah ditolak;
 - 2) Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811): **gugatan tidak memiliki dasar hukum**,
maka petitum Penggugat mengenai besaran sanksi denda administratif yang tidak jelas alasan dan dasar hukumnya tersebut telah menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan harus **dinyatakan tidak dapat diterima**.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat memiliki **cacat formil** karena:

1. Kesalahan menarik pihak yaitu Tergugat I dalam perkara karena tidak adanya *causal verband* atau hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan Penggugat keliru menjadikan Pemerintah c.q Menteri Koinfo sebagai Tergugat I dalam sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU 8/1999.

2. Tidak adanya rincian kerugian dan tidak adanya dasar hukum serta alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yang mendasari Penggugat dalam menentukan petitem besaran denda sanksi administratif.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala dalil Tergugat I yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara yang akan Tergugat I uraikan sebagai berikut:

- A. **Penggugat Tidak Menjelaskan atau Menguraikan Perbuatan Melanggar Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I dengan Bukti-Bukti yang kuat, Fakta-Fakta yang memadai, dan Informasi yang akurat.**

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Berdasarkan rumusan pasal tersebut seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum **apabila memenuhi seluruh unsur** di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

- a. adanya perbuatan;
 - b. perbuatan itu melawan hukum;
 - c. adanya kerugian;
 - d. adanya kesalahan; dan
 - e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.
2. Bahwa **kelima unsur di atas bersifat kumulatif**, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat seharusnya mendeskripsikan dengan bukti-bukti yang kuat mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat I, yaitu adanya perbuatan, perbuatan dimaksud melawan

hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

3. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* (Universitas Indonesia, 2003, hal. 66) bahwa ajaran kausalitas penting dalam mengkonstruksikan adanya perbuatan melawan hukum. Ajaran kausalitas digunakan untuk menganalisa "*adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan*"?
4. Sebagai contoh, Penggugat mendalilkan "*Tergugat I melakukan kesalahan dalam proses pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Tergugat II*", dimana hal ini mengakibatkan data pribadi pemilik akun Tokopedia dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 9 angka 26 dan angka 27. Hal mana yang telah diketahui oleh Penggugat, bahwa ruang lingkup pengawasan Tergugat I terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP 71/2019 meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.



Akan tetapi, Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit kesalahan perbuatan pengawasan apa dalam hal ini pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

Dapat Tergugat I simpulkan bahwa dalam gugatan angka 26 dan angka 27, **Penggugat menggunakan premis-premis** yang pada intinya merupakan bentuk **causal fallacy** yang juga disebut *non causa pro causa*. Dalam *causal fallacy*, Penggugat membuat suatu kesimpulan tanpa bukti-bukti atau sebab yang cukup dan berhubungan antara premis-premis yang diajukan yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Premis 1 : Tergugat I diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan (*vide* gugatan halaman 9 angka 26)
- Premis 2 : Terjadi penguasaan data akun Tokopedia oleh Pihak Ketiga secara melawan hukum (*vide* gugatan halaman 9 angka 27)

Bukti: beberapa data pribadi pemilik akun Tokopedia dikuasai oleh pihak ketiga

Kesimpulan : Tergugat I selaku otoritas telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewenangan (vide gugatan halaman 9 angka 27)

Dalam hal Premis 1 dan Premis 2 adalah benar, tidak ada hubungan antara Premis 1 dan Premis 2 yang mendukung Kesimpulan yang disampaikan Penggugat.

5. Penguasaan data akun Tokopedia oleh Pihak Ketiga tanpa persetujuan dan secara melawan hukum **tidak dilakukan oleh Tergugat I**. Tergugat I tidak mengetahui telah terjadinya perbuatan penguasaan data akun Tokopedia sebelum perbuatan yang dimaksud muncul di media sosial dan sebelum Tergugat II memberikan informasi kepada Tergugat I (hal ini akan dijelaskan pada bagian B di bawah). Lebih lanjut, Tergugat I tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pelaku penguasaan data akun Tokopedia yang dimaksud. Kesimpulan Penggugat tanpa bukti atau sebab yang cukup dan tidak berhubungan tersebut telah menjadi tuduhan Penggugat kepada Tergugat I tanpa dasar.



B. Tergugat I Telah dan Sedang Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat, Tergugat I memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP 71/2019 sebagai berikut:
 - (1) Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
2. Bahwa dalam melakukan kewenangan pengawasan dan penegakan hukumnya, Tergugat I telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I mengetahui dugaan kebocoran data pribadi pada tanggal 2 Mei 2020 melalui berita online <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200502203806-185-499449/15-juta-akun-pengguna-tokopedia-diisukan-bocor>. Menindaklanjuti berita tersebut, pada tanggal 2 Mei 2020, Tergugat I sudah mengirimkan surat nomor S-388/DJAI.6/AI.05.01/05/2020 kepada Tergugat II perihal Permintaan Laporan Insiden Kebocoran Data. Dalam surat dimaksud, Tergugat I menyerahkan form Laporan Kebocoran Data Pribadi yang harus diisi oleh Tergugat II dan dikembalikan kepada Tergugat I.
- b. Selain itu, Tergugat I juga telah meminta Tergugat II untuk menindaklanjuti isu kebocoran data pribadi pelanggan Tokopedia dengan melakukan 3 (tiga) hal yaitu:
- 1) segera melakukan pengamanan sistem untuk mencegah meluasnya data *breach*;
 - 2) memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos;
 - 3) melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan *data breach* serta apabila telah terjadi, mencari tahu penyebab *data breach* tersebut.



Tergugat I telah menyampaikan ketiga hal itu dalam siaran pers Kominfo No. 63/HM/KOMINFO/05/2020 pada tanggal 3 Mei 2020 dengan judul "*Demi Melindungi Data Pengguna, Kominfo Minta Tokopedia Lakukan Investigasi Internal*". Dalam siaran pers yang dapat diakses oleh publik tersebut, dijelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu meminta Tergugat II untuk melakukan investigasi internal yang bertujuan untuk memastikan dugaan *data breach* dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan data pengguna. Adapun kutipan dalam siaran pers dimaksud sebagai berikut:

"Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meminta pengelola platform digital Tokopedia melakukan investigasi internal. Hal ini ditujukan untuk memastikan dugaan data breach pada platform marketplace itu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan data pengguna."

c. Kemudian, berdasarkan surat dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan nomor 389/DJAI.6/AI.05.01/05/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Klarifikasi atas Laporan Keamanan Informasi dan Kebocoran Data, Tergugat I telah mengadakan rapat dengan Tergugat II pada tanggal 6 Mei 2020 untuk meminta keterangan dan informasi terkait dugaan kebocoran data pribadi pada Tokopedia. Terkait hal ini, perlu disampaikan bahwa insiden kebocoran data dapat merupakan suatu isu yang kompleks. Ada banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebocoran data pribadi dan untuk memastikan sumber kebocoran, waktu dan tempat terjadinya kebocoran, dan pelaku yang menyebabkan kebocoran data pribadi, dibutuhkan tidak saja waktu tetapi juga sumber daya. Sampai saat jawaban ini disampaikan, Tergugat II masih melakukan investigasi internal dan Tergugat I masih melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas dugaan kebocoran data pribadi tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas **tidak terbukti** dalil **Penggugat** yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan kesalahan dalam proses pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II, melainkan Tergugat I sesuai dengan kewenangannya telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II dan penegakan hukum sehingga tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* **menolak gugatan Penggugat**.



III. DALAM PROVISI .

Berkenaan dengan Petitum Penggugat Dalam Provisi untuk menghentikan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tokopedia selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas alasannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang akan Tergugat I uraikan sebagai berikut:

A. Ketentuan mengenai Dikabulkan atau Tidak Dikabulkannya Provisi

Sebelum menanggapi provisi Penggugat, Tergugat I akan menyampaikan dasar hukum dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkannya provisi sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA 3/2000) antara lain:

Angka 4

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama **tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta**, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.



Angka 7

"Adanya **pemberian jaminan yang nilainya sama** dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA 4/2001) disebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

"Tanpa jaminan tersebut, **tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.**"

Dengan demikian hal-hal dimaksud perlu untuk disiapkan oleh Penggugat terkait dengan provisinya.

- B. Tuntutan Provisionil Penggugat Tidak Jelas Menguraikan Alasan yang Penting dan Mendesak .

1. Dalam tuntutan provisionilnya, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat dasar permintaan Penggugat untuk menghentikan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tokopedia. Uraian tersebut harus disampaikan mengingat penghentian sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi ekonomis maupun non ekonomis yang signifikan terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penghentian sementara yang dimohonkan oleh Penggugat harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terukur berdasarkan fakta-fakta dalam *perkara a quo* untuk menilai manfaat mana yang lebih besar yang akan diperoleh masyarakat luas: apakah dengan dihentikannya secara sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II ataukah dengan tetap diselenggarakannya sistem elektronik tersebut?

2. Penggugat menyatakan telah menerima **beberapa** pengaduan dari pemilik akun Tokopedia sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 4 angka 12. Tidak dijelaskan secara konkrit, berapa pastinya pemilik akun Tokopedia yang datanya telah dipastikan bocor dan mengadu kepada Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat harus menyampaikan secara jelas siapa-siapa saja pengguna akun Tokopedia yang datanya bocor dan telah mengadu kepada Penggugat. Kejelasan jumlah pemilik data pribadi penting untuk menilai berapa realistiknya petitum Penggugat. Apakah kepentingan pengguna akun yang telah mengadu kepada Penggugat lebih besar



daripada kepentingan pengguna-pengguna akun Tokopedia lain yang masih menggunakan layanan Tergugat II? dan apakah penghentian sementara layanan Tokopedia merupakan cara terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi para pengguna layanan Tokopedia?

3. Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) di tahun 2019 (<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2019/10/19/lpem-feb-ui-tokopedia-berpengaruh-besar-pada-perekonomian-indonesia/>) memberikan gambaran pentingnya penilaian terhadap dampak yang mungkin timbul apabila Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tokopedia dihentikan. LPEM FEB UI menyatakan, antara lain:
- Terdapat sebanyak 6,4 juta pengguna akun Tokopedia berperan sebagai penjual. Dari jumlah tersebut sebanyak 86,55% merupakan pedagang baru yang memulai bisnisnya melalui Tokopedia.
 - Sebesar 94% populasi penjual merupakan penjual skala ultramiko (penjualan bawah Rp 100 juta per tahun).
 - Hampir 90% transaksi yang terjadi di kawasan Indonesia Timur, berasal dari Indonesia bagian Barat (56%) dan Indonesia bagian Tengah (33%).

Terdapat 857 ribu lapangan kerja baru dari Aceh sampai Papua



Tergugat I perlu menegaskan bahwa penghentian sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat dilakukan dan berdasarkan Pasal 100 ayat (2) huruf c PP 71/2019. Penghentian sementara merupakan bentuk sanksi administratif. Yang perlu ditegaskan pula adalah bahwa penghentian sementara dapat berdampak secara serius terhadap penyelenggaraan *e-commerce* di Indonesia. Oleh karena itu, penghentian sementara tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terukur berdasarkan fakta-fakta. Sebagaimana dijelaskan dalam Jawaban mengenai Pokok Perkara Huruf B di atas, Tergugat I masih sedang melaksanakan pengawasan terhadap kasus Tokopedia dimaksud. Bersamaan dengan hal tersebut, Penggugat selaku lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen juga harus mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi tersebut sebelum mengajukan petitum dalam provisi-nya.

5. Oleh karena Penggugat dalam gugatannya:
 - a. tidak menguraikan dengan cermat konsekuensi-konsekuensi konkrit (baik secara ekonomis maupun non ekonomis) yang mungkin timbul bagi masyarakat apabila dilakukan penghentian sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II;
 - b. tidak menjelaskan jumlah pengguna akun Tokopedia yang mengadu kepada Penggugat (sehingga tidak dapat diukur kepentingan Penggugat dan masyarakat luas);
 - c. tidak menjelaskan sampai sejauh mana penghentian sementara layanan yang dimaksud dapat bermanfaat bagi masyarakat; tetapi Penggugat meminta penghentian Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II, maka pengajuan petitum dalam provisi tanpa dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan serta konsekuensi sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas bertentangan dengan maksud dan tujuan ideal lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

6. Lebih jauh, penghentian sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tokopedia tanpa didukung fakta-fakta yang jelas dan pertimbangan yang akurat mengenai dampaknya bertentangan dengan asas manfaat dan asas kehati-hatian yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam UU ITE, dan bertentangan dengan asas kemanfaatan yang diatur dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - a. Bahwa dalam Pasal 3 UU ITE jo. Penjelasan pasal 3 UU ITE dijelaskan bahwa asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dipayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kemanfaatan dalam UU 30/2014 adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain: \wedge



- 1) kepentingan individu yang satu dan kepentingan individu yang lain
- 2) kepentingan individu dan masyarakat; dan
- 3) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat

Dengan demikian, **dalil-dalil yang disampaikan Penggugat** terkait pelaksanaan petitum dalam provisi yang dilakukan **tanpa** memuat rincian, alasan, dan pertimbangan yang terukur yang menunjukkan perlu dan mendesaknya tuntutan provisionil, serta tidak memenuhi asas manfaat, dan tidak memenuhi asas kehati-hatian baik dari sisi UU ITE, UU 30/2014, dan dari sisi perlindungan konsumen, menjadikan tuntutan provisionil Penggugat tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan mencegah kerugian pihak lain dalam hal terjadi perubahan kondisi hukum dibatalkannya putusan sela dalam Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001. Oleh karena itu tuntutan provisionil Penggugat tersebut menjadi tidak perlu dipertimbangkan, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menolak petitum dalam provisi tersebut.



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Kuasa Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang untuk Mengadili Perkara ini
1. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh Tergugat I (Menteri Telekomunikasi dan Informatika RI) berkaitan dengan adanya pencurian data yang dilakukan oleh pihak lain pada sistem elektronik Tergugat II. Oleh karena itu, pihak yang dijadikan sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai Pejabat Pemerintah yang mempunyai tugas atau kewenangan di bidang telekomunikasi dan informatika.
 2. Lebih lanjut, Penggugat dalam petitumnya juga meminta hal-hal sebagai berikut:
 - “ 2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. **Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Tanda Dañar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT Tokopedia (i.c. TERGUGATII).**
 4. **Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghukum PT TOKOPEDIA (i.c. TERGUGAT II) untuk membayar denda administratif sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.”**
 3. Dengan demikian terbukti bahwa pokok gugatan dan tuntutan/petitum dalam perkara aquo adalah gugatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Pejabat Pemerintah yang menurut Penggugat seharusnya melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan sesuai yang diminta oleh Penggugat.
 4. Perlu kami tegaskan bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), semua gugatan yang diajukan kepada pejabat pemerintahan harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Oleh karena itu, dalam Ketentuan Peralihan UU Administrasi Pemerintahan diatur sebagai berikut:

dalam Ketentuan Peralihan UU Administrasi Pemerintahan diatur sebagai berikut:

Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan

- (1) *Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.*

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan), sedangkan yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU AP adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau **tindakan** yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

5. Berkaitan dengan adanya ketentuan di atas, Mahkamah Agung secara khusus telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"). Dalam Perma 2/2019 tersebut secara tegas diatur gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

6. Adanya ketentuan Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019 tersebut berkaitan dengan adanya perluasan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana yang dapat menjadi objek gugatan tata usaha negara bukan hanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat tertulis (*besickhing*) melainkan juga berupa tindakan faktual yang dilakukan atau seharusnya dilakukan oleh pejabat Pemerintah. Dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019, yang dimaksud dengan

Tindakan didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019:

“ Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

7. Penggugat dalam gugatannya dengan jelas mendalilkan bahwa Tergugat I seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan berkaitan dengan adanya pencurian data yang dilakukan oleh pihak lain pada sistem elektronik Tergugat II. Oleh karena itu, Penggugat dalam petitumnya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I agar menjatuhkan sanksi kepada Tergugat II (pencabutan izin dan penjatuhan denda kepada Tergugat II). Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan ketentuan-ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan serta Perma 2/2019 terbukti bahwa pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
8. Sekalipun Penggugat menyertakan Tergugat II dalam perkara ini, hal ini tidak mengakibatkan Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo karena pokok tuntutan/petitum yang diminta Penggugat adalah petitum yang berada pada ranah peradilan tata usaha negara, yaitu memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan terhadap Tergugat II, yaitu memerintahkan Tergugat I untuk mencabut izin usaha Tergugat II serta memerintahkan Tergugat I untuk menjatuhkan sanksi denda kepada Tergugat II. Kedua petitum tersebut merupakan petitum utama dalam perkara aquo.
9. Dengan demikian terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara



aquo karena Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Sehubungan dengan diajukannya eksepsi kompetensi absolut sebagaimana di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan berikut:

Pasal 125 ayat (2) HIR

"Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boieh memutuskan perkara itu".

Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boieh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang".



Pasal 136 HIR

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boieh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

11. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, pada halaman 449, secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan karenanya tidak dapat diterima. Kutipan pendapat M. Yahya Harahap dimaksud adalah sebagai berikut (dengan penegasan):

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif,

Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- **Memeriksa dan memutus lebih dahulu eksepsi tersebut.**
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum **pemeriksaan pokok perkara**

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif;

- **Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara**
- Tindakan yang dilakukan, **memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu.**
- Tindakan demikian bersifat **impératif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.** Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."

12. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan di atas maka demi hukum, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut dan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.



13. Permohonan Tergugat II ini amatlah beralasan mengingat bahwa perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan petitum yang dimintakan oleh Penggugat agar Tergugat I dapat melakukan suatu tindakan TUN hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA

B. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan

B. 1 Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Karena Gugatan *a quo* Bukan Gugatan Sengketa Konsumen

14. Penggugat dalam Gugatan butir 1 halaman 2 menjelaskan bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mengaku berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan

konsumen dengan merujuk kepada Pasal 1 angka 9 jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"), sehingga seolah-olah memiliki hak gugat organisasi dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (gugatan *legal standing*).

- 15- Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak mendasarkan dalil-dalil dalam Gugatannya kepada ketentuan UU Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum dalam mendalilkan adanya pelanggaran.
- 16- Di dalam Gugatan, Penggugat justru hanya mendasarkan dalil-dalilnya kepada UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pelanggaran Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP 71/2019") dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ("Permenkom 20/2016").



Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa UU Administrasi Pemerintahan, PP 71/2019 dan Permenkom 20/2016 sama sekali tidak mengatur adanya gugatan terkait perlindungan data pribadi yang dapat diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat (*in casu* Penggugat). Dengan demikian, tidak ada alas hak yang dapat digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo.

- 18- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), sebagai payung hukum PP 71/2019 dan Permenkom 20/2016, mengatur dengan jelas dalam Pasal 26 bahwa **gugatan terkait perlindungan data pribadi hanya dapat diajukan oleh orang yang dilanggar haknya**. Berikut kami kutip bunyi Pasal 26 UU ITE sebagaimana di bawah ini:

Pasal 26 UU ITE

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap Informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) **Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud**

pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini "

Selain Pasal 26 UU ITE di atas, Pasal 32 ayat (1) Permenkom 20/2016 juga mempertegas bahwa gugatan terkait perlindungan kerahasiaan data pribadi hanya dapat diajukan oleh pemilik data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik. Berikut kami kutip bunyi pasal Pasal 32 ayat (1) Permenkom 20/2016 sebagaimana di bawah ini:

Pasal 32 ayat (1) Permenkom 20/2016

*"(1) Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas **kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi**, setiap pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi*

Pasal 1 angka 3 Permenkom 20/2016:

"Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan tertentu".


Sedangkan yang dimaksud Penyelenggara Sistem Elektronik adalah "Setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun Bersama- sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain".

20. Berdasarkan ketentuan di atas, pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terkait perlindungan kerahasiaan Data Pribadi adalah: (i) Pemilik Data Pribadi; dan (ii) Penyelenggara Sistem Elektronik. Penggugat jelas tidak masuk ke kedua kategori di atas sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo.
21. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan di bidang elektronik atau perlindungan data pribadi juga tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terkait perlindungan kerahasiaan data pribadi. Oleh karena itu, Penggugat tidak

mempunyai kepentingan hukum yang layak untuk mengajukan Gugatan. Hal ini sangat penting karena dalam hukum berlaku asas *point d'interet point d action*, yang pada intinya mengandung pengertian bahwa suatu gugatan harus didasarkan atas kepentingan hukum yang layak.

22. Kepentingan hukum yang cukup dan layak dimaksud tentunya haruslah dilandasi oleh alas hak yang sah. sehingga berdasarkan alas hak yang sah dimaksud akan menjadi jelas apakah terdapat suatu hubungan hukum antara pihak yang hendak mengajukan gugatan dengan objek gugatannya. Apabila tidak ada alas hak yang sah, maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa pihak tersebut demi hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan suatu gugatan.

23. Selain itu, apabila dalil adanya kepentingan yang dirugikan tidak didasarkan atas alas hak yang sah, maka pihak tersebut demi hukum tidak memiliki kepentingan hukum. Dengan tidak adanya kepentingan hukum, maka tidak ada kerugian apapun yang dapat dituntut, satu dan lain hal karena tidak adanya *legal standing* untuk mengajukan gugatan.



24. Permasalahan kedudukan hukum (*legal standing*) ini juga sudah seringkali dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya, antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 203K/PDT.SUS/2010

"...yang dapat mengajukan pembatalan Paten Sederhana adalah pihak ... yang berkepentingan atau pihak yang haknya dilanggar oleh orang lain;"

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 357K/TUN/2013

"Bahwa untuk memiliki legal standing dalam proses adjudikasi maupun litigasi sudah menjadi azas umum bahwa pihak-pihak harus mempunyai kepentingan yang jelas dan bisa menunjukkan kepentingan apa yang dirugikan sehingga harus memasuki proses adjudikasi... maupun litigasi di persidangan;"

25. Berdasarkan fakta-fakta yang akan Tergugat II buktikan kemudian, Penggugat terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

untuk mengajukan Gugatan karena tidak adanya hubungan hukum atau tidak ada alas hak apapun yang sah untuk mengajukan Gugatan.

B. 2 Penggugat Merujuk Kepada Putusan-Putusan Yang Tidak Relevan Untuk Membuktikan Kedudukan Hukumnya

26. Dalam butir 4 Gugatan, Penggugat juga secara keliru merujuk kepada beberapa putusan untuk membuktikan bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*. Salah satu perkara yang dirujuk oleh Penggugat adalah Putusan No. 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel *jo* Putusan No. 529/PDT/2014/PT.DKI dimana pada saat itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT PLN (Persero) sebagai tergugat 1, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam sebagai tergugat 2 dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negera sebagai tergugat 3.

27. Dalam perkara tersebut, Komunitas Konsumen Indonesia (*in casu* Penggugat) mendalilkan gugatannya terhadap tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 atas tuduhan adanya pelanggaran hak subyektif konsumen ketenagalistrikan serta pelanggaran-pelanggaran lainnya berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.



Kiranya penting untuk dicatat bahwa dalam perkara tersebut gugatan yang diajukan adalah gugatan yang dilandaskan atas suatu pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen.

Sementara, di dalam Gugatan *a quo* Penggugat sama mendasarkan dalil-dalilnya kepada dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019 dan Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016 (*Quod Non*) dan bukan kepada pelanggaran atas UU Perlindungan Konsumen atau setidaknya kewajiban Tergugat II selaku pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, berdasarkan informasi dalam Salinan putusan-putusan tersebut di atas, gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara di atas juga ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan telah berkekuatan hukum tetap.

29. Lebih lanjut, tidak ada satupun pertimbangan hukum dalam Putusan No. 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel *jo* Putusan No. 529/PDT/2014/PT.DKI yang

menyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Terlebih lagi, Gugatan dalam perkara *aquo* bukanlah suatu gugatan yang diajukan berdasarkan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, dasar hukum mana yang dirujuk oleh Penggugat untuk mendalilkan kedudukan hukumnya.

30. Dengan demikian Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan.

C. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

- C. 1 Gugatan Penggugat Sudah Sepatutnya Diajukan Ke PTUN dan Karenanya Wajib Untuk Memenuhi Formalitas Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

31. Sebagaimana telah Tergugat II sampaikan pada eksepsi kompetensi absolut di atas, Gugatan dalam perkara *aquo* pada intinya adalah gugatan terhadap tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Tindakan dimaksud adalah tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur/didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019. Demi membantu yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, berikut Tergugat II sampaikan kutipan dari pasal-pasal tersebut:

Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan:

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 anaka 1 Perma 2/2019:

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan



pemerintahan.

32. Oleh karena Gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada suatu badan/pejabat pemerintahan dan secara absolut sepatutnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kiranya pengajuan Gugatan *a quo* juga harus memenuhi formallitas hukum acara dalam pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 33. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma No.2/2019, Pengadilan Tata Usaha Negara baru memiliki kewenangan apabila Penggugat sudah melakukan upaya administratif baik berupa keberatan terhadap Tergugat I dan/atau banding administratif kepada atasan Tergugat I.
 34. Namun demikian, pada faktanya Penggugat dalam perkara *a quo* tidak/belum pernah melakukan keberatan terhadap Tergugat I dan/atau banding administratif kepada atasan Tergugat I.
 35. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* tidak hanya diajukan secara keliru kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan akan tetapi juga diajukan secara prematur karena belum melalui tahap keberatan dan/atau banding administratif.
- C. 2 Apabila Penggugat Mendalihkan Objek Dalam Gugatan A *quo* Mengenai Perlindungan Data Pribadi Maka Penggugat Seharusnya Melakukan Pengaduan Terlebih Dahulu Sebelum Mengajukan Gugatan Sesuai Yang Diatur Dalam Permenkom 20/2016.
36. Dengan tetap berkesesuaian dengan dalil-dalil terkait eksepsi kompetensi absolut dalam perkara *aquo*, apabila Gugatan ini dapat dianggap sebagai gugatan terkait perlindungan data pribadi maka Gugatan Penggugat prematur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Permenkom 20/2016.
 37. Permenkom 20/2016 telah mengatur tata cara pengaduan serta musyawarah yang harus dilakukan oleh pemilik data pribadi dalam hal



diketahui tidak adanya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi atau apabila telah terjadinya kerugian bagi pemilik data pribadi yang terkait dengan kegagalan perlindungan data pribadi.

38. Apabila benar terdapat suatu kegagalan perlindungan data pribadi oleh Tergugat II maka pemilik data pribadi sepatutnya mengajukan laporan kepada pejabat/lembaga penyelesaian sengketa data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permenkom 20/2016, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 31 Permenkom 20/2016

"Pengaduan dan penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan tata cara, sebagai berikut:

- (a) *Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a atau huruf b;*
- (b) *Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:*
1. *nama dan alamat pengadu;*
 2. *alasan atau dasar pengaduan;*
 3. *permintaan penyelesaian masalah yang diajukan; dan*
 4. *tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan, dan tanda tangan pengadu.*
- (c) *Pengaduan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;*
- (d) *Pejabat/tim penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang paling sedikit memuat pengaduan lengkap atau tidak lengkap;*
- (e) *Pengaduan yang tidak lengkap harus dilengkapi oleh pengadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan jika melebihi batas waktu tersebut, pengaduan dianggap dibatalkan;*
- (f) *Pejabat/Lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi wajib menanggapi penyelesaian pengaduan mulai 14 (Empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima lengkap;*
- (g) *penyelesaian sengketa atas dasar pengaduan lengkap tersebut*



dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternative lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

39. Apabila upaya pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permenkom 20/2016 telah ditempuh, akan tetapi tidak menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan kerahasiaan data pribadi, maka barulah pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Permenkom 20/2016. Demiterang dan jelasnya perkara ini, berikut Tergugat II sampaikan kutipan dari Pasal 32 dimaksud:

Pasal 32 ayat (1) Permenkom 20/2016

“(1) Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.



Dengan demikian, apabila Penggugat dalam perkara aquo hendak mengajukan gugatan terkait perlindungan data pribadi, maka Penggugat wajib terlebih dahulu menempuh upaya pengaduan kepada Tergugat I sebelum Penggugat mengajukan gugatan aquo. Dengan tidak ditempuhnya mekanisme pengaduan sesuai yang diatur dalam Pasal 31 Permenkom 20/2016, sedangkan disisi lain Penggugat mendasakan gugatannya kepada ketentuan dalam Permenkom 20/2016, hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Penggugat dalam mengajukan gugatannya.

41. Berdasarkan hal-hal di atas maka kiranya amatlah beralasan bagi Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan diajukan secara prematur. ✓

D. Gugatan Kabur (*Obscure Übel*) karena Penggugat Mencampuradukan Beberapa Sengketa Ke Dalam Satu Gugatan

D. 1 Mencampuradukan Sengketa Konsumen dengan Sengketa Data Pribadi

42. Penggugat tidak dapat mendalilkan, apalagi menjelaskan, objek dari Gugatan. Penggugat secara kabur telah mencampuradukan sengketa terkait data pribadi dengan sengketa perlindungan konsumen, sehingga semakin tidak jelas tindakan Tergugat II manakah yang dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

43. Tergugat II tegaskan kembali bahwa posita Gugatan Penggugat diawali dengan dalil bahwa Penggugat memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka mewujudkan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu dengan:

a. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya;

Menerima keluhan atau pengaduan konsumen; dan

Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.



44. selain hal di atas, Penggugat dalam posita butir 12 Gugatan juga mendalilkan bahwa Penggugat telah menerima beberapa pengaduan dengan keberadaan sebagian data pribadi pemilik akun Tokopedia (*in casu* Tergugat II) sehubungan dengan keberadaan sebagian data pribadi pemilik akun yang berada di penguasaan pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data.

45. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat menunjukkan bahwa permasalahan yang dibahas dalam Gugatan *a quo* seolah-olah merupakan suatu sengketa perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun demikian, Penggugat dalam Gugatan tidak pernah menjabarkan pelanggaran Tergugat II berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

46. Penggugat dalam posita butir 24 dan 25 Gugatan justru mendalilkan bahwa Tergugat II telah melanggar kewajibannya dan tidak memiliki iktikad

baik dalam melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik, hal mana didalilkan sebagai pelanggaran Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019 dan Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016, bukan pelanggaran atas UU Perlindungan Konsumen atau setidaknya kewajiban Tergugat II selaku pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

47. Kaburnya Gugatan tidak hanya terlihat dalam bagian posita Gugatan. Pada bagian petitum Gugatan, kekaburan Gugatan semakin terlihat nyata manakala Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT Tokopedia (*in casu* Tergugat II).

48. Dengan dicampuradukannya sengketa terkait data pribadi dengan sengketa perlindungan konsumen dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan menjadi kabur karena menjadi tidak jelas apa yang menjadi permasalahan dari Gugatan Penggugat. Pencampuradukan Gugatan tersebut juga mengakibatkan kecacatan pada formalitas Gugatan, khususnya terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo*.



49. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa sengketa terkait perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam PP 71/2019 dan Permenkom 20/2016 **berbeda dengan sengketa perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen**


50. Berikut Tergugat II sampaikan perbedaan antara sengketa terkait kegagalan perlindungan data pribadi dan sengketa perlindungan konsumen, sebagaimana tabel di bawah ini:

Perbedaan	Sengketa Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi	Sengketa Perlindungan Konsumen
Proses Pengaduan	Pasal 29 Permenkom 20/2016 mengatur bahwa setiap	Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pengaduan atas

Perbedaan	Sengketa Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi	Sengketa Perlindungan Konsumen
	<p>pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.</p>	<p>pelanggaran terhadap perlindungan konsumen diajukan kepada:</p> <p>a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional [Pasal 34 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen];</p> <p>b. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat [Pasal 44 ayat (3) huruf d UU Perlindungan Konsumen]; dan</p> <p>c. Badan penyelesaian sengketa konsumen [Pasal 52 huruf e UU Perlindungan</p>
<p>Kewenangan Mengadili</p>	<p>Pasal 39 UU ITE jo Pasal 118 HIR mengatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat</p>	<p>Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen mengatur dengan tegas bahwa gugatan atas sengketa konsumen diajukan ke badan peradilan di</p>
<p>Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan</p>	<p>Pasal 26 UU ITE juncto Pasal 32 ayat (1) Permenkom 20/2016 mengatur bahwa permasalahan perlindungan kerahasiaan data pribadi hanya dapat diajukan oleh setiap orang yang dilanggar haknya:</p> <p>a. Pemilik data pribadi; dan</p> <p>b. Penyelenggara sistem elektronik.</p>	<p>Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen mengatur yang boleh mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;</p> <p>b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang</p>



Perbedaan	Sengketa Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi	Sengketa Perlindungan Konsumen
		c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat; d. Pemerintah dan/atau instansi terkait.
Dasar Hukum Gugatan	Peraturan di bidang sistem elektronik (UU ITE, PP 71/2019, PP 80/2019, Permenkom 20/2016, etc)	Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



51. Berdasarkan uraian tabel di atas, sengketa terkait perlindungan data pribadi tidak bisa disamakan dengan sengketa perlindungan konsumen karena masing-masing mempunyai mekanisme, prosedur, yurisdiksi serta dasar hukum yang berbeda satu sama lain. Namun demikian, Penggugat dalam Gugatan telah keliru dengan mencampuradukan sengketa terkait data pribadi dengan sengketa perlindungan konsumen. Hal tersebut menjadi pertanyaan tersendiri apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa terkait data pribadi atau sengketa perlindungan konsumen.'

D. 2 Mencampuradukan Sengketa Tata Usaha Negara dengan Sengketa Keperdataan

52. Selain mencampuradukan sengketa terkait data pribadi dengan sengketa perlindungan konsumen, Penggugat dalam Gugatannya juga telah mencampuradukan sengketa tata usaha negara dengan sengketa keperdataan, sehingga objek Gugatan menjadi kabur.

53. Pencampuran sengketa tersebut terlihat jelas dengan dilibatkannya Tergugat I selaku pejabat pemerintahan serta Tergugat II selaku badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dimana sengketa terkait pejabat pemerintahan tidak bisa digabungkan penyelesaiannya dengan

sengketa terhadap Tergugat II selaku badan usaha berbentuk badan hukum mengingat terdapat perbedaan karakteristik yurisdiksi dan hukum acara.

54. Sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa suatu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*in casu* Tergugat I), merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019. Sedangkan, gugatan keperdataan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR.
55. Pencampuran sengketa terkait tata usaha negara dengan sengketa keperdataan semakin nyata ketika Penggugat dalam petitum Gugatannya meminta Tergugat I untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Tergugat II.
56. Mohon untuk dicatat bahwa tanda daftar penyelenggara sistem elektronik merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”).



Namun di sisi lain, Penggugat dalam petitum Gugatannya juga meminta agar Tergugat II dapat dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya penguasaan data pribadi pemilik akun Tokopedia secara melawan hukum di 3 (tiga) koran harian.

58. Petitum dalam Gugatan yang meminta agar suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat melakukan sesuatu seperti Tergugat I mencabut tanda daftar penyelenggara sistem elektronik serta mengenakan denda kepada Tergugat II hanya dapat diperiksa dan diputuskan oleh PTUN. Sementara, petitum mengenai hukuman untuk menyampaikan permohonan maaf dan tanggung jawab merupakan suatu petitum yang dimintakan dalam sengketa keperdataan. Hal ini mengakibatkan objek Gugatan menjadi kabur.
59. Berdasarkan uraian Tergugat II dalam bagian ini, jelas terlihat bahwa Gugatan telah mencampuradukan dua permasalahan yang memiliki

yurisdiksi yang sangat berbeda dan tidak terkait satu sama lain sehingga membuat Gugatan kabur karena objek Gugatan tidak jelas. Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menentukan bahwa dalam hal satu gugatan terdapat dua atau lebih objek sengketa yang berbeda, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna. Pertimbangan Mahkamah Agung mengenai hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/PDT/1984

*"... dalam perkara ini ada **pencampuradukan** atau kumulasi penggabungan gugat, padahal nyatanya antara yang satu dengan yang lain **sating terpisah dan harus diselesaikan secara tersendiri** dalam pemeriksaan dan putusan yang berdiri sendiri. Cara penggabungan gugat seperti ini **tidak dibenarkan dalam tertib beracara**".*



b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/PDT/2016

*Bahwa sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa gugatan berisi tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, **serta mengenai dua atau lebih objek sengketa yang berbeda, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna**, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan a quo, dimana Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, tetapi mengajukan gugatan dalam satu gugatan dan mengenai 2 (dua) bidang tanah yang berbeda, sehingga sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak sempurna, sehingga beralasan tidak diterima".*

60. Dengan demikian, sudah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan kabur karena mencampuradukan beberapa sengketa yang saling berbeda ke dalam satu gugatan. Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, dengan merujuk kepada uraian Tergugat II pada bagian ini, untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. *N*

SALINAN

- E. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat Tidak Memberikan Rincian Atas Dasar Hukum Serta Perhitungan Denda Administratif Sebesar Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) Dalam Petitum.
61. Dengan tetap berkesesuaian dengan dalil-dalilnya dalam Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, Tergugat dengan ini menolak petitum yang dimohonkan Penggugat yang pada intinya adalah meminta agar Tergugat I dapat menghukum Tergugat II untuk membayar denda administratif sebesar Rp 100.000.000.000 (*seratus miliar Rupiah*).
62. Petitum Penggugat tersebut telah menjadikan posita serta petitum Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan memberikan dasar hukum serta dasar perhitungan secara rinci (formulasi) mengenai besarnya denda administratif.
63. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena petitum-petitum yang berkaitan dengan permohonan agar badan dan/atau pejabat pemerintahan (*in casu* Tergugat I) dapat melakukan suatu tindakan tata usaha negara hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
64. Kekeliruan Penggugat dalam memahami kompetensi absolut pengadilan diperparah dengan ketidakjelasan (*obscur*) pada Gugatan karena Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan dasar hukum yang mendasari petitum Penggugat tersebut yang meminta agar Tergugat I dapat menghukum Tergugat II untuk membayar denda administratif sebesar Rp 100.000.000.000 (*seratus miliar Rupiah*).
65. Lebih lanjut, Gugatan juga sama sekali tidak merinci perhitungan jumlah denda Rp 100.000.000.000 (*seratus miliar Rupiah*) yang dimintakan untuk dibayarkan oleh Tergugat II.
66. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya yang dimintakan oleh Penggugat adalah ganti



rugi dan bukan denda sebagaimana dimintakan dalam perkara a quo, Penggugat sepatutnya menguraikan nilai yang dimintakan dalam petitumnya tersebut. Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusannya menyatakan bahwa dalam menuntut ganti rugi, Penggugat wajib merincikan tuntutan ganti ruginya atau Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Adapun putusan-putusan Mahkamah Agung RI dimaksud di antaranya adalah:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, 16 Desember 1970:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986, 18 Agustus 1988:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."



Kewajiban untuk merinci tuntutan ganti kerugian juga secara tegas dijelaskan oleh doktrin dari ahli hukum acara perdata Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya halaman 64 yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang kami kutip di bawah ini:

"Supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, di bawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara:

- 1) *Tidak Menyebutkan secara Tegas Apa yang Diminta atau Petitum Bersifat Umum*
- 2) ***Petitum Tuntutan Ganti Rugi tetapi tidak Dirinci dalam Gugatan Tidak Memenuhi Syarat***
- 3) *Petitum yang Bersifat Negatif, Tidak Dapat Dikabulkan*
- 4) *Petitum Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan"*

68. Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa suatu gugatan yang tidak merinci mengenai jumlah yang dituntut merupakan gugatan dengan petitum

yang melanggar tertib acara, apalagi dalam petitum Gugatan *a quo* hukuman yang dimintakan adalah pengenaan suatu denda yang tidak dikenal dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang tidak disertai dasar hukum serta rindan kerugian yang dialami beserta buktinya menjadi gugatan kabur, dan oleh karenanya Tergugat II memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

69. Meskipun pada bagian eksepsi Tergugat II telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II sampaikan di atas, pada bagian ini Tergugat II mengajukan jawabannya terhadap Gugatan untuk membuktikan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

70. Hukum acara perdata mengenai asas *actori incumbit probatio* yang pada intinya mengatur bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendakikan sesuatu. Asas ini terkandung dalam peraturan perundang-undangan, termasuk KUHPerdata dan *Het Herziene Indonesisch* ("HIR").

Pasal 1865 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

72. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR mengatur sebagai berikut:

"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

73. Sebagaimana telah Tergugat II sampaikan, Penggugat secara tegas dalam Gugatan, baik dari judul Gugatan, sampai kepada isinya, menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan kepada Tergugat II merupakan suatu

gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menguji apakah Gugatan Penggugat, yang notabene diajukan sebagai suatu gugatan perbuatan melawan hukum, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif.

74. Demi terang dan jelasnya perkara ini, pada bagian selanjutnya Tergugat II akan menguraikan Jawabannya pada pokok perkara yang pada intinya membantah secara tegas tuduhan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.
75. Di dalam Gugatan, Penggugat pada intinya berupaya mendalilkan adanya perbuatan- perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai berikut:
- a. Telah terjadi pelanggaran kerahasiaan data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia yang dilakukan oleh Tergugat II (*vide* butir 19 a Gugatan);
 - b. Tergugat II patut di duga telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang laik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum (*vide* butir 19 b Gugatan);
 - c. Tergugat II tidak pernah memberitahukan terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi pemilik akun Tokopedia (*vide* butir 25 Gugatan);



76. Dalil-dalil tersebut di atas adalah dalil-dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan kepada fakta yang sebenarnya. Bantahan Tergugat II secara rinci akan diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya dari Jawaban sebagai berikut:

A. Tergugat II tidak melanggar kerahasiaan data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia

77. Dalam butir 13 sampai dengan butir 20 Gugatan, Penggugat secara keliru menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran atas kerahasiaan data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia yang dilakukan oleh Tergugat II. Dalil ini adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

SALINAN

78. Kiranya penting untuk Tergugat II uraikan bahwa [Tergugat II adalah korban] pencurian data pribadi yang terjadi pada sistem elektronik Tergugat II dan dilakukan oleh pihak yang berada diluar naungan Tergugat II. Dengan kata lain, **Tergugat II merupakan korban dari pencurian data** yang dilakukan oleh seorang (atau sekelompok orang) peretas (*hacker*) secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kebocoran data pribadi yang dijaga kerahasiaanya oleh Tergugat II.
79. Menindaklanjuti aksi pencurian data yang dilakukan oleh peretas tersebut, Tergugat II telah berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait, termasuk diantaranya adalah Tergugat I, untuk dapat segera mengusut tuntas kejadian tersebut.
80. Tergugat II pun telah mengajukan laporan kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (BARESKRIM) Direktorat Tindak Pidana Siber demi mengusut peristiwa pidana pencurian data pribadi terhadap sistem elektronik Tergugat II.
81. Dengan demikian, amatlah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melanggar kerahasiaan data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia. Justru sebaliknya, Tergugat II merupakan korban dari tindakan pencurian data pribadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
82. Tergugat II juga secara aktif telah melakukan upaya-upaya guna membantu menyelesaikan permasalahan ini. Upaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada:
- pemberitahuan kepada pengguna layanan Tergugat II mengenai pencurian data dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah resiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pencurian data (hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada butir 101 sampai dengan butir 111 di bawah);
 - Menyediakan kanal aduan untuk membantu pengguna layanan Tergugat II apabila terdapat pertanyaan atau keluhan sehubungan dengan insiden pencurian data;

- c. Memperketat/menambah keamanan sistem elektronik Tergugat II untuk mencegah adanya dampak lebih lanjut sehubungan dengan insiden pencurian data; dan
 - d. menunjuk penyelenggara jasa forensik investigator yang memiliki reputasi baik di dunia internasional guna membantu penyelidikan insiden pencurian data ini.
83. Di dalam butir 18 Gugatan, Penggugat sejatinya juga amat menyadari bahwa tindakan pencurian data pribadi ini tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II apalagi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II.
84. Tergugat II merujuk kepada butir 18 Gugatan yang pada intinya berisi dalil Penggugat terkait pentingnya sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran data pribadi. Berikut Tergugat II sampaikan kutipan dalil dari Penggugat pada butir 18 Gugatan;



*"18. ... perlindungan data pribadi dilakukan dengan mendasarkan pada asas kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (i.c. Tergugat II), dimana hal ini tersirat di Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016, kemudian ditegaskan pula bahwa pihak yang menyimpan data pribadi (i.c. Tergugat II) harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk **mencegah** KEBOCORAN atau **mencegah** setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan...."*

85. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PP 80/2019") dan diakui pula Penggugat di dalam butir 18 Gugatan, sejatinya kewajiban hukum dari Tergugat II adalah menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi dan memenuhi kaidah perlindungan, yang salah satunya adalah mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk **mencegah** terjadinya kebocoran data pribadi.
86. Upaya-upaya pencegahan yang diwajibkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pun sejatinya telah Tergugat II lakukan. Uraian mengenai upaya-upaya pencegahan tersebut akan Tergugat II uraikan secara rinci dalam bagian selanjutnya pada Jawaban ini.

SALINAN

87. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya amat beralasan bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Tergugat II tidak melanggar kerahasiaan data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia
- B. Tergugat II Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dituduhkan Oleh Penggugat Karena Faktanya Tergugat II Memiliki Sistem Elektronik Yang Laik Dan Sistem Pengamanan Yang Patut Untuk Menjaga Data Pribadi
88. Selain mendalilkan bahwa Tergugat II telah melanggar kerahasiaan data pribadi dan hak privasi para pengguna layanan Tergugat II, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat II tidak memiliki sistem elektronik yang laik dan sistem pengamanan yang patut untuk menjaga data pribadi pengguna layanan Tergugat II.



Di dalam butir 18 Gugatan, Penggugat merujuk kepada Pasal 2 Permenkom 20/2016 serta Pasal 59 ayat (2) PP 80/2019 yang pada intinya mewajibkan perlindungan data pribadi dilakukan dengan kelaikan sistem elektronik serta memenuhi kaidah perlindungan data pribadi. Berikut Tergugat II sampaikan kutipan dari peraturan yang dirujuk oleh Penggugat tersebut:

- a. Pasal 2 ayat (2) huruf f Permenkom 20/2016
"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi: ...
- a. ...
b. ...
c. ...
d. *kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan*
e. ..."
- b. Pasal 59 ayat (2) huruf f PP 80/2019
"Standar perlindungan data pribadi atau kelaziman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan:
- a. ... *N*

- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. *pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut"*

90. Daili Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak memiliki sistem elektronik yang laik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk menjaga data pribadi pengguna Tokopedia adalah daili yang mengada-ada dan sangat asuntif dikarenakan Penggugat menarik kesimpulan bahwa karena terjadi pencurian data pengguna layanan Tergugat II, maka sistem elektronik dan sistem pengamanan milik Tergugat II tidak laik dan patut. Penggugat tidak menjelaskan dan membuktikan apapun di dalam Gugatan terkait daili terkait ketidaklaikan sistem elektronik milik Tergugat II.



91. Justru sebaliknya, Tergugat II memiliki sistem elektronik yang laik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

92. Sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 PP 71/2019, Tergugat II selaku penyelenggara sistem elektronik telah mendaftarkan sistemnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai sistem elektronik yang telah terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan menerima Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE), hal tersebut berarti sistem elektronik tersebut merupakan sistem elektronik yang memiliki standar keamanan informasi yang layak mengingat sertifikat standar keamanan informasi merupakan prasyarat sebelum Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan TDPSE kepada penyelenggara sistem elektronik.

93. Lebih lanjut, komponen ataupun sistem elektronik tersebut telah melalui uji

kelaikan perangkat keras dan uji kelaikan perangkat lunak yang dilakukan oleh pihak ketiga.

94. Selain hasil dari pengujian komponen sistem elektronik Tergugat II tersebut, Tergugat II memiliki sertifikat *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS) Level 1, yaitu sertifikat yang membuktikan bahwa suatu penyedia layanan telah memenuhi standar keamanan informasi tertentu untuk dapat memproses dan menyimpan data-data yang bersifat sensitif seperti data transaksi keuangan. Disamping itu, pengujian keamanan (*penetration testing*) telah dilakukan oleh pihak eksternal yang dilakukan secara berkala, terakhir dilakukan pada tahun 2020.

95. Berdasarkan hal-hal di atas maka Tergugat II telah memenuhi Pasal 7 dan Pasal 8 PP 71/2019 yang mensyaratkan agar perangkat lunak dan perangkat lunak terjamin keamanan dan keandalan operasinya.

96. Selain itu, Tergugat II juga memiliki tenaga ahli yang berkompentensi dalam bidang penyelenggaraan sistem elektronik atau teknologi informasi. Dengan demikian, Tergugat II juga telah memenuhi Pasal 10 PP 71/2019 yang mensyaratkan adanya tenaga ahli dalam penyelenggara sistem elektronik (Tergugat II).



Tergugat II juga memiliki kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan kajian terhadap tata kelola sistem elektronik khususnya terkait dengan laporan keuangan, termasuk pada area manajemen risiko, tingkat layanan, dan operasional teknologi informasi. Dengan demikian maka Tergugat II juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 PP 71/2019.

98. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa di dalam era digital saat ini, sistem elektronik dengan sistem keamanan sekuat apapun tidak dapat menjamin adanya kebocoran sistem yang dapat mengakibatkan pencurian data. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat II telah melakukan berbagai upaya perlindungan dan penoegahan pencurian data pribadi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah tersebut bahkan telah sesuai dengan standar terbaik di dunia yang akan Tergugat II buktikan dalam proses

pembuktian nantinya.

99. Berdasarkan uraian yang telah Tergugat II sampaikan di atas maka amatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. Tergugat II Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dituduhkan Oleh Penggugat Karena Faktanya Tergugat II Telah Memberitahukan Kejadian Pencurian Data Pribadi Secara Tertulis Kepada Penggunanya.

100. Tergugat II dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat khususnya posita butir 23 sampai dengan butir 25 Gugatan yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat II tidak pernah memberitahukan penggunanya dalam bentuk apapun sehubungan dengan rindan data yang dikuasai pihak ketiga.

101. Dalam posita butir 24 Gugatan, Penggugat kembali mendalilkan bahwa Tergugat II telah melanggar kewajibannya dan tidak beriktikad baik untuk melakukan pemberitahuan terhadap terjadinya kegagalan Tergugat II untuk melakukan perlindungan data pribadi para pemilik akun Tokopedia (*in casu* Tergugat II). Atas hal tersebut, Penggugat menuduhkan bahwa Tergugat II telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

a. Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019

"Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut."

b. Pasal 2 ayat (2) huruf f Permenkom 20/2016

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. ...

f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi."

c. Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016

"Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;

1. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan;
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya adanya kegagalan tersebut."



102. Dalil-dalil Penggugat tersebut di atas merupakan suatu argumentasi yang keliru dan tidak didasari dengan fakta yang sesungguhnya. Mohon menjadi perhatian bahwa pada faktanya, Tergugat II justru telah memenuhi seluruh kewajibannya selaku penyelenggara sistem elektronik berdasarkan PP 71/2019 dan Permenkom 20/2016, antara lain, dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi (pemilik akun Tokopedia) sehubungan dengan pencurian data pribadi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang.

103. Pemberitahuan tertulis terkait pencurian data pribadi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang tersebut tidak hanya sekali saja dilakukan oleh Tergugat II, melainkan sampai dengan dua kali pemberitahuan. Pemberitahuan tertulis tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020 ("Surat Pemberitahuan Pertama") dan pemberitahuan tertulis kedua dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020 ("Surat Pemberitahuan Kedua").

104. Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua oleh Tergugat II kepada seluruh pemilik data pribadi (pemilik akun Tokopedia) membuktikan bahwa Tergugat II telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019 dan Pasal 2 ayat (2) huruf f Permenkom 20/2016. Sehingga, tuduhan Penggugat mengenai pelanggaran Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019 dan Pasal 2 ayat (2) huruf f Permenkom 20/2016 yang dilakukan oleh Tergugat II terbukti tidak berdasar dan harus ditolak.

105. Selanjutnya, formalitas dari Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua pun juga telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang diatur dalam Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016. Berikut kami jabarkan formalitas surat pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016 sebagaimana di bawah ini:

- a. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi

Dalam Surat Pemberitahuan Pertama, Tergugat II mengkonfirmasi kepada pemilik data pribadi bahwa telah terjadi kebocoran data yang disebabkan oleh upaya peretasan data akun Tokopedia. Kejadian tersebut pun juga kembali disampaikan kembali oleh Tergugat II melalui Surat Pemberitahuan Kedua. Berdasarkan Surat Pemberitahuan

Kedua, Tergugat II menyampaikan bahwa pada 2 Mei 2020, Tergugat II menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia.

Selain hal di atas, Tergugat II juga menambahkan bahwa Tergugat II telah melakukan upaya-upaya guna menelusuri lebih lanjut upaya peretasan data akun Tokopedia oleh pihak ketiga, yaitu dengan:

- (i) Melakukan investigasi internal untuk memastikan data sandi (*password*) telah terenkripsi dengan enkripsi satu arah.
- (ii) Berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah antara lain dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (*in cast*; Tergugat I) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan investigasi atas kejadian peretasan ini.
- (iii) Menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki

SALINAN

spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi internal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka formalitas dari Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua telah memenuhi persyaratan pertama berdasarkan Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016.

- b. Dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan penjumlahan Data Pribadinya

Dalam memberitahukan adanya bocoran data yang disebabkan oleh upaya peretasan data akun Tokopedia, Tergugat II telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua melalui pesan elektronik (*e-mail*) kepada pemilik data pribadi (pemilik akun Tokopedia) pada tanggal 3 Mei 2020 untuk Surat Pemberitahuan Pertama dan 20 Mei 2020 untuk Surat Pemberitahuan Kedua.



Berdasarkan uraian di atas, maka formalitas dari Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua telah memenuhi persyaratan kedua berdasarkan Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016.

- c. Harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika keajaalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan

Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua melalui pesan elektronik (*e-mail*) kepada pemilik data pribadi (pemilik akun Tokopedia) pada tanggal 3 Mei 2020 dan 20 Mei 2020 telah dikirimkan ke alamat email yang telah didaftarkan oleh pengguna Tokopedia.

Berdasarkan uraian di atas, maka formalitas dari Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua telah memenuhi persyaratan ketiga berdasarkan Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016.

- d. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya adanya kegagalan tersebut

Bahwa sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Kedua, Tergugat II menyampaikan bahwa Tergugat II baru saja mengetahui adanya bocoran data yang disebabkan oleh upaya peretasan data akun Tokopedia pada 2 Mei 2020.

Berdasarkan formalitas keempat Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016, disebutkan bahwa pemberitahuan tertulis paling lambat harus dilakukan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya adanya kejadian kebocoran data. Mengingat Tergugat II baru saja mengetahui kejadian kebocoran data tersebut pada 2 Mei 2020, maka pemberitahuan tertulis tersebut paling lambat harus dilakukan pada 15 Mei 2020.

Berdasarkan tenggat waktu di atas, Tergugat II telah memberikan Surat Pemberitahuan Pertama pada 3 Mei 2020 (satu hari sejak kejadian kebocoran data diketahui). Selanjutnya, Tergugat II juga kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan Kedua pada 11 Mei 2020 (masih dalam tenggat waktu sebagaimana di atas).



Berdasarkan uraian di atas, maka formalitas dari Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua telah memenuhi persyaratan ketiga berdasarkan Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016.

106. Dengan demikian, Surat Pemberitahuan Pertama dan Surat Pemberitahuan Kedua telah memenuhi seluruh persyaratan atau kualifikasi yang diatur dalam Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016. Namun demikian, Penggugat dalam posita butir 23 Gugatan telah keliru dengan menyatakan bahwa *"Tergugat II tidak pernah memberikan pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait rincian data yang telah dikuasi oleh pihak ketiga"*

107. Faktanya, berdasarkan peraturan-peraturan di atas, tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan adanya rincian yang detil atas surat pemberitahuan jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat tidak didasari

dengan fakta serta peraturan perundang-undangan.

108. Sebagai tambahan, selain syarat formalitas yang diatur secara spesifik dalam Pasal 28 huruf c Permenkom 20/2016, Tergugat II dengan itikad baiknya juga menambahkan informasi mengenai instruksi yang harus dilakukan oleh pemilik akun Tokopedia untuk mengamankan *password* akun tersebut setelah kejadian kebocoran data tersebut terjadi.

109. Informasi mengenai instruksi tersebut dapat diakses melalui *website* resmi Tergugat II yaitu

- (i) <https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna-tokopedia/> dan
- (ii) https://www.tokopedia.com/help/article/isu-data-pengguna-diretas?utm_source=infoakun&utm_medium=blog.

110. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tuduhan yang disampaikan Penggugat melalui Gugatan khususnya posita butir 23 sampai dengan butir 25 Gugatan sama sekali tidak berdasar kiranya amat beralasan bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



D. Petitum Yang Dimintakan Oleh Penggugat Bukanlah Petitum Yang Ditujukan Untuk Mengganti Kerugian Imateril Karena Tidak Bersifat Mengembalikan Ke Keadaan Semula (*Restitutio In Integrum*).

111. Dalam butir 28 sampai dengan butir 33 Gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa sebagai akibat dari dicurinya data pribadi milik pengguna Tokopedia, pengguna Tokopedia telah menderita secara batin dan mengalami kerugian imateril. Secara lebih khusus, Penggugat mendalilkan bahwa para pemilik data pribadi dipenuhi rasa was-was dan khawatir bahwa data pribadi miliknya disalahgunakan oleh pihak ketiga.

112. Namun demikian, anehnya Penggugat di dalam butir 33 Gugatan justru mendalilkan bahwa dengan memperhatikan pelanggaran yang sudah terjadi maka sudah selayaknya Tergugat II dihukum membayar sanksi administratif sebesar Rp 100.000.000.000 (*seratus miliar Rupiah*).

113. Sejalan dengan dalil tersebut, Penggugat dalam petitum Gugatan juga

SALINAN

meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I untuk menghukum Tergugat II membayar denda administratif sebesar Rp 100.000.000.000 (*seratus miliar Rupiah*). Tidak hanya itu, Penggugat juga malah meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik milik Tergugat II.

114. Demi terang danjelasnya bantahan Tergugat II, berikut Tergugat II sampaikan kutipan dari petitum tersebut:

- “ 3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT Tokopedia (i.c. TERGUGAT II).
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghukum PT TOKOPEDIA (i.c. TERGUGAT II) untuk membayar denda administratif sebesar Rp 100.000.000.000 (*seratus miliar rupiah*) yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. ”



Petitum yang telah Tergugat II rujuk di atas merupakan petitum yang justru membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara keliru karena faktanya Penggugat tidak memahami tujuan dari suatu gugatan perbuatan melawan hukum.

116. Di dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", Hal. 61, Prof. Rosa Agustina menyatakan bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Desember 1937 Hoetink No. 123 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jenisnya, kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Fungsi penggantian kerugian dalam perbuatan melawan hukum adalah untuk pengembalian ke keadaan semula sebelum perbuatan melawan hukum tersebut timbul (*restitutio in integrum*).

117. Apabila memang ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II (*Quod Non*), maka petitum yang dimintakan oleh Penggugat sudah sepatutnya berupa ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dimaksud.

SALINAN

118. Namun pada faktanya, di dalam Gugatan, Penggugat justru tidak memintakan ganti kerugian terhadap kerugian immateril tersebut. Penggugat malah meminta agar Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Tergugat II dicabut dan meminta agar Tergugat II membayar denda administratif ke kas negara. Hal ini secara nyata-nyata tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari suatu gugatan perbuatan melawan hukum.

119. Dengan demikian, petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim dapat memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Tergugat II dan menghukum Penggugat sudah sepatutnya ditolak karena bukanlah suatu petitum yang ditujukan untuk mengganti kerugian imateril sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

120. Bantahan Tergugat II terhadap petitum ini kiranya juga tetap berkesesuaian dengan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II yang pada intinya menyatakan bahwa putusan untuk memerintahkan suatu badan dan/atau pejabat negara (*in casu* Tergugat I) untuk melakukan suatu tindakan tertentu merupakan ranah atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan umum. Petitum Dalam Provisi yang Dimohonkan Penggugat Bertentangan dengan Hukum yang Berlaku



121. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat di dalam petitum gugatannya telah memohonkan kepada Majelis Hakim suatu tuntutan provisi yang pada intinya meminta agar: (i) Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menghentikan sementara penyelenggaraan sistem elektronik Tokopedia selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan (ii) memerintahkan Tergugat II untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik akun Tokopedia terkait rincian data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak ketiga.

122. Tergugat II dengan ini menekankan bahwa suatu tuntutan provisi adalah tuntutan yang seharusnya disusun secara sangat berhati-hati, karena apabila dikabulkan, putusan atas suatu tuntutan provisi dapat berlaku serta merta. Mahkamah Agung menaruh perhatian yang sangat serius terhadap

bagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu tuntutan provisi:

- melalui SEMA 13/1964. Mahkamah Agung pada pokoknya menentang segala praktik penerbitan putusan serta merta;
- melalui SEMA 4/1965, Mahkamah Agung kemudian pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan putusan provisi harus mendapatkan persetujuan khusus dari Mahkamah Agung (yang kemudian didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi melalui SEMA 16/1969);
- terakhir melalui SEMA 3/2000 sebagaimana ditegaskan dalam SEMA 4/2001, Mahkamah Agung pada pokoknya telah memberikan petunjuk kepada para Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan segala putusan serta merta, kecuali atas suatu hal-hal tertentu yang diuraikan dalam SEMA 3/2000 yang mana hal-hal tersebut sama sekali tidak terkandung dalam gugatan ini;

selain itu SEMA 3/2000 juga pada pokoknya mengatur bahwa permohonan provisi harus dikirim beserta berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri.



Bahwa selain itu, SEMA 3/2000 telah memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaarbij voorraad*, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembaglan harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*

- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

124. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung jelas berpandangan bahwa putusan provisi dan putusan serta merta adalah suatu putusan yang apabila dijatuhkan harus berdasarkan suatu pertimbangan khusus dari Mahkamah Agung. Bahkan dalam perkembangannya, Mahkamah Agung pun telah memberikan petunjuk kepada para Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta. Dalam perkara gugatannya, Penggugat pun tidak dapat membuktikan adanya pemenuhan syarat-syarat untuk dapat diajukannya suatu permohonan provisi.



125. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum bagi Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak tuntutan provisi yang diajukan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan uraian Tergugat II pada jawaban ini, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan untuk dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II PT Tokopedia untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Komunitas Konsumen Indonesia tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Komunitas Konsumen Indonesia untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Komunitas Konsumen Indonesia untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Komunitas Konsumen Indonesia untuk membayar biaya perkara. ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *A*

SALINAN

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 05 Agustus 2020 dan atas Replik dari kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil eksepsinya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat awal yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 April 2017..
2. Bukti P-2 : Putusan Sela Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2019.
3. Bukti P-3 : Putusan Sela Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 215/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2018.
4. Bukti P-4 : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000.

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1 sampai dengan P-4 telah bereterai cukup dan setelah dicocokkan adalah P-1, P-2, P-3 adalah fotokopi dari salinan putusan sedangkan P-4 adalah fotokopi print out ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya kuasa hukum Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat awal yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli dan pembandingnya diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-2b sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019),
2. Bukti T. -2.a : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*) dan Provisionil (Sema 3/2000).
3. Bukti T. -2.b : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*) dan Provisionil (Sema 4/2001).

SALINAN

Menimbang, bahwa untuk bukti TI-1, TI-2a dan TI-2b telah bermeterai cukup setelah dicocokkan berupa fotokopi dari print out ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya kuasa hukum Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat awal yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli dan pembandingnya diberi tanda bukti TII-1 sampai dengan TII-6 sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019.).
2. Bukti T.II-2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU Administrasi Pemerintahan**")
3. Bukti T.II-3 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN").
- Bukti T.II-4 : Herzien Inlandsch Reglement ("**HIR**").
- Bukti T.II-5 : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (*Buku I/IMA*) Edisi 2013, halaman 52
- Bukti T.II-6 : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika; 2009), halaman 449.



Menimbang, bahwa untuk bukti TII-1, s.d TII-6 telah bermeterai cukup setelah dicocokkan bukti TII-1 sampai dengan TII-3 berupa fotokopi dari print out, sedangkan bukti TII-4 sampai dengan TII-6 berupa fotokopi dari buku ;

Menimbang, bahwa Tergugat II selain mengajukan bukti surat juga mengajukan ahli, yaitu Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH setelah bersumpah sesuai agama Islam memberikan pendapat sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan, haruslah dianggap telah termuat didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, yakni :

Tergugat I

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I. Adapun uraian eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

A. Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat I dalam Perkara *A Quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Pengadilan Negeri (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 9 angka 26 s.d. angka 27 dan halaman 10 angka 32 mendalilkan pada pokoknya:

a. Tergugat I yang berwenang melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) telah melakukan kesalahan dalam proses pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan Tergugat II karena beberapa data pribadi para pemilik akun dari Tergugat II terbukti dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum,

b. Menyimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran kewajiban hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian bagi para pemilik akun Tokopedia. Selain dalam positanya, hal ini juga tercermin dalam petitum yang disampaikan oleh Penggugat, yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa, mengadili, dan memutus antara lain:

Dalam Provisi:

- *Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan sementara penyelenggaraan sistem elektronik Tokopedia selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Dalam Pokok Perkara: ✓



1. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk **mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik** atas nama PT Tokopedia; dan
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghukum PT Tokopedia untuk **membayar denda administratif** sebesar Rp100.000.000.000, (seratus miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap."

2. Bahwa berdasarkan posita Penggugat tersebut di atas, menurut Tergugat I pada intinya Penggugat mendalilkan kesalahan Tergugat I dalam proses pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II dengan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan **Tergugat I** untuk **melaksanakan kewenangannya** dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Tergugat II, sesungguhnya adalah suatu permohonan dari Penggugat kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Tergugat I mengambil keputusan administrasi dan tindakan administrasi pemerintahan untuk:

- a. menghentikan kegiatan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tokopedia;
- b. mencabut tanda daftar;
- c. menjatuhkan denda administratif,

hal mana yang merupakan bagian dari kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 100 PP 71/2019 yaitu untuk menjatuhkan sanksi administratif. Kewenangan Tergugat I tersebut dan pelaksanaannya merupakan ruang lingkup dari Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014).

Dalam Pasal 87 UU 30/2014 diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai, antara lain, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Dalam kasus *a quo*, pelaksanaan terhadap petitum Penggugat terkait penghentian kegiatan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pencabutan tanda daftar, dan penjatuhan denda administratif, merupakan pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan



dalam bentuk penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014 yang apabila dalam implementasinya terdapat gugatan maka menjadi ruang lingkup peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu gugatan *a quo* seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh **peradilan tata usaha negara yang memiliki kompetensi absolut terkait pelaksanaan kewenangan keputusan/tindakan pemerintahan, dan bukan peradilan umum.**

3. Bahwa terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I yang merupakan Pejabat Pemerintahan/Badan Pemerintahan maka jenis gugatan tersebut termasuk jenis gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019) telah memberi ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 2 Perma 2/2019:



(2) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

(3) Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminsitratif.

b. Pasal 11 Perma 2/2019:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) yang dikutip sebagai berikut:

a. Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009:

"Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

b. Pasal 4 UU PTUN:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Berdasarkan uraian di atas, ditariknya Tergugat I dalam perkara *a quo* dengan dalil **pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban hukumnya** dan petitum yang **meminta Tergugat I melaksanakan kewenangan yang wujudnya berupa penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual**, merupakan cacat formil karena berdasarkan Perma 2/2019 penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah pada peradilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu, maka dari itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat I yang diajukan ke peradilan perdata adalah keliru. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke verklaard)**.



Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang untuk Mengadili Perkara ini

1. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh Tergugat I (Menteri 

Telekomunikasi dan Informatika RI) berkaitan dengan adanya pencurian data yang dilakukan oleh pihak lain pada sistem elektronik Tergugat II. Oleh karena itu, pihak yang dijadikan sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai Pejabat Pemerintah yang mempunyai tugas atau kewenangan di bidang telekomunikasi dan informatika.

2. Lebih lanjut, Penggugat dalam petitumnya juga meminta hal-hal sebagai berikut:
 - *Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;*
 - **Memerintahkan kepada Tergugat I** untuk mencabut Tanda Dañar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT Tokopedia (i.c. TERGUGATII).
 - **Memerintahkan kepada Tergugat I** untuk menghukum PT TOKOPEDIA (i.c. TERGUGAT II) untuk membayar denda administratif sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.”



3. Dengan demikian terbukti bahwa pokok gugatan dan tuntutan/petitum dalam perkara aquo adalah gugatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Pejabat Pemerintah yang menurut Penggugat seharusnya melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan sesuai yang diminta oleh Penggugat.
4. Perlu kami tegaskan bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), semua gugatan yang diajukan kepada pejabat pemerintahan harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Oleh karena itu, dalam Ketentuan Peralihan UU Administrasi Pemerintahan diatur sebagai berikut:

Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan

- (1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan

oleh Pengadilan.

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan), sedangkan yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU AP adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau **tindakan** yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

5. Berkaitan dengan adanya ketentuan di atas, Mahkamah Agung secara khusus telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("**Perma 2/2019**"). Dalam Perma 2/2019 tersebut secara tegas diatur gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 sebagai berikut:



Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

6. Adanya ketentuan Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019 tersebut berkaitan dengan adanya perluasan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana yang dapat menjadi objek gugatan tata usaha negara bukan hanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat tertulis (*besikking*) melainkan juga berupa tindakan faktual yang dilakukan atau seharusnya dilakukan oleh pejabat Pemerintah. Dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019, yang dimaksud dengan Tindakan didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak"

melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019:

“ Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

7. Penggugat dalam gugatannya dengan jelas mendalilkan bahwa Tergugat I seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan berkaitan dengan adanya pencurian data yang dilakukan oleh pihak lain pada sistem elektronik Tergugat II. Oleh karena itu, Penggugat dalam petitumnya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I agar menjatuhkan sanksi kepada Tergugat II (pencabutan izin dan penjatuhan denda kepada Tergugat II). Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan ketentuan-ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan serta Perma 2/2019 terbukti bahwa pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.



- Sekalipun Penggugat menyertakan Tergugat II dalam perkara ini, hal ini tidak mengakibatkan Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo karena pokok tuntutan/petitum yang diminta Penggugat adalah petitum yang berada pada ranah peradilan tata usaha negara, yaitu memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan terhadap Tergugat II, yaitu memerintahkan Tergugat I untuk mencabut izin usaha Tergugat II serta memerintahkan Tergugat I untuk menjatuhkan sanksi denda kepada Tergugat II. Kedua petitum tersebut merupakan petitum utama dalam perkara aquo.
9. Dengan demikian terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo karena Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
 10. Sehubungan dengan diajukannya eksepsi kompetensi absolut sebagaimana

di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan berikut:

Pasal 125 ayat (2) HIR

"Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu".

Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang".



Pasal 136 HIR

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

11. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, pada halaman 449, secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan karenanya tidak dapat diterima. Kutipan pendapat M. Yahya Harahap dimaksud adalah sebagai berikut (dengan penegasan):

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif.

Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- **Memeriksa dan memutus lebih dahulu eksepsi tersebut.**
- **Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan**

sebelum pemeriksaan pokok perkara

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif;

- **Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara**
- Tindakan yang dilakukan, **memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu.**
- Tindakan demikian bersifat imperatif, **tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."**

12. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan di atas maka demi hukum, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut dan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.



13. Permohonan Tergugat II ini amatlah beralasan mengingat bahwa perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan petitum yang dimintakan oleh Penggugat agar Tergugat I dapat melakukan suatu tindakan TUN hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan:

1. Bahwa Penggugat **MENOLAK** dalil Para Tergugat sehubungan dengan eksepsi kompetensi absolut yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana didalilkan Para Tergugat dalam:
 - Surat Jawaban Tergugat I hlm. 1 s/d 4; dan
 - Surat Jawaban Tergugat II hlm. 2 s/d 5;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Surat Gugatannya telah dengan jelas menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan

Hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian." Hal ini dapat dilihat pada judul gugatan hlm. 1 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, uraian perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam surat gugatan hlm. 4 s.d. 10 serta petitum gugatan angka 2 yang meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuawan melawan hukum.

3. Bahwa dalam perkara ini substansi gugatan **BUKANLAH** sengketa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara melainkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata yang diantaranya melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP No. 71 Tahun 2019") dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PP No. 80 Tahun 2019"), maka proses peradilannya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata (*in casu* HIR).



Bahwa dijadikannya instansi pemerintah sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum tidak serta merta menjadikan perkara a quo sebagai sengketa tata usaha negara, hal tersebut secara konsisten telah ditegaskan oleh **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** melalui berbagai Putusan Selanya, yang diantaranya dapat kami kutipkan sebagai berikut:

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 480/Pdt.G/2016-
/PN.Jkt.Pst tanggal 5 April 2017,

"Menimbang, bahwa dengan demikian **sudah tepat bilamana Para Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu maka eksepsi Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mengenai Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memutus dan mengadili perkara a quo adalah tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut haruslah ditolak;**"

SALINAN

Putusan Sela Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst
tanggal 22 Agustus 2019,

*"Gugatan perbuatan melawan hukum adalah kompetensi absolut
Pengadilan Negeri.*

- *Bahwa sesuai dengan halaman 1 gugatan Penggugat dicantumkan perihal yaitu gugatan perbuatan melawan hukum;*
- *Bahwa dihalaman 6 Penggugat huruf c diuraikan perbuawan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;*
- *Bahwa didalam petitum nomor 2 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuawan melawan hukum";*
- ***Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang proses penuntutannya tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata in casu HIR,"***



Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 215/Pdt.G/2018/
PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2018,

".....substansi gugatan dalam perkara ini bukanlah sengketa konsumen yang penyelesaiannya dapat ditempuh dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan tetap justeru lebih luas dari sengketa konsumen yakni perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang proses penuntutannya tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata in casu HIR,"

5. Bahwa karena yang digugat lebih dari satu Tergugat dan pada faktanya Tergugat I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta substansi perkara *a quo* adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR gugatan perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan sebagai berikut:

SALINAN

"Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat.."

6. Bahwa karena perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar hukum tertulis atau undang-undang (*onwetmatige*) sehingga karenanya Pengadilan Negeri (*i.c.* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari surat gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan tindakan Tergugat I yang telah melakukan kesalahan dalam proses pengawasan penyelenggaraan system elektronik oleh Tergugat II, dimana akibat terjadinya penguasaan data pribadi oleh pihak ketiga secara melawan hukum, para pemilik data pribadi menderita secara batin karena dipenuhi rasa khawatir dan was-was data pribadi miliknya disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk pelanggaran hukum sehingga pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, pelanggaran hak privasi para pemilik akun Tokopedia dan pelanggaran kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian bagi pemilik akun Tokopedia. Tindakan Para Tergugat melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga telah terjadi dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II dalam penyelenggaraan system elektronik di Indonesia serta timbulnya kerugian materil maupun immaterial bagi pemilik akun, baik yang sudah terduga atau tidak terduga, dengan demikian memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Tanda daftar penyelenggara system elektronik atas nama PT Tokopedia atau Tergugat II dan memerintahkan Tergugat I untuk menghukum PT Tokopedia atau Tergugat II membayar denda administrative sebesar Rp 100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah) untuk disetor ke kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap ; ↙



SALINAN

Menimbang, bahwa memang dalam posita gugatan Penggugat banyak mempermasalahkan tindakan Tergugat II yang telah melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan system elektronik dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun pengguna situs belanja online Tokopedia.com yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik akun yang diawali pada sekitar tanggal 1 s.d. 3 Mei 2020 penawaran penjualan akun pengguna Tokopedia di sebuah situs jual beli internet, sedangkan data yang ditawarkan adalah user ID, EMAIL, TANGGAL LAHIR, JENIS KELAMIN DAN NOMOR TELEPON para pemilik akun Tokopedia, dan pada tanggal 3 Mei 2020 Tergugat II menyampaikan klarifikasi kepada publik sehubungan dengan adanya penawaran penjualan akun pengguna layanan sistem elektronik Tokopedia tersebut, dan diakui dalam posita 11 gugatan Penggugat pada tanggal 4 Mei 2020 Tergugat I mendesak Tergugat II melakukan 3 hal, yaitu Pertama Tergugat II segera melakukan pengamanan system untuk mencegah meluasnya data breach, Kedua Tergugat II segera memberitahu pemilik akun, Ketiga Tergugat II segera melakukan investigasi internal. Akan tetapi Tergugat I melakukan kesalahan dalam proses pengawasan penyelenggaraan system elektronik oleh Tergugat II, dimana akibat terjadinya penguasaan data pribadi oleh pihak ketiga secara melawan hukum, para pemilik data pribadi menderita secara batin karena dipenuhi rasa khawatir dan was-was data pribadi miliknya disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk pelanggaran hukum sehingga pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, pelanggaran hak privasi para pemilik akun Tokopedia dan pelanggaran kewajiban hukum Tergugat II, namun yang dijadikan Tergugat I adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sehingga gugatan dalam perkara ini adalah mengenai pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh Tergugat I (Menteri Telekomunikasi dan Informatika RI) berkaitan dengan adanya pencurian data yang dilakukan oleh pihak lain pada sistem elektronik Tergugat II. Oleh karena itu, pihak yang dijadikan sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai Pejabat Pemerintah yang mempunyai tugas atau kewenangan di bidang telekomunikasi dan informatika ;

Menimbang, bahwa setelah pula Majelis mempelajari bukti bukti, baik bukti Penggugat maupun bukti Para Tergugat dan ahli Tergugat II Prof.Dr.ASEP WARLAN YUSUF,S.H.M.H. ,dapat disimpulkan bahwa Majelis sependapat dengan dalil-dalil Para Tergugat yaitu Tindakan Tergugat I selaku Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada intinya Penggugat

mendalilkan kesalahan Tergugat I dalam proses pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II dengan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan **Tergugat I** untuk **melaksanakan kewenangannya** dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Tergugat II, sesungguhnya adalah suatu permohonan dari Penggugat kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Tergugat I mengambil keputusan administrasi dan tindakan administrasi pemerintahan untuk:

- a. menghentikan kegiatan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tokopedia;
- b. mencabut tanda daftar;
- c. menjatuhkan denda administratif,

hal mana yang merupakan bagian dari kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 100 PP 71/2019 yaitu untuk menjatuhkan sanksi administratif. Kewenangan Tergugat I tersebut dan pelaksanaannya merupakan ruang lingkup dari Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 UU 30/2014 diatur, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai, antara lain, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Walaupun Dalam kasus *a quo pada posita awal adalah mengulas perbuatan Tergugat II*, akan tetapi pelaksanaan terhadap petitum Penggugat terkait penghentian kegiatan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pencabutan tanda daftar, dan penjatuhan denda administrative yang dalam petitum Penggugat yang dimintakan kepada Tergugat I selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014. Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan *a quo* seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh **Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi absolut terkait pelaksanaan kewenangan keputusan/tindakan pemerintahan, dan bukan peradilan umum** ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : 

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa Tergugat I telah melakukan kesalahan dalam proses pengawasan penyelenggaraan system elektronik oleh Tergugat II sehingga mengakibatkan data pribadi pemilik akun Tokopedia dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum dan Penggugat telah mengakui dalam posita No 11 pada tanggal 4 Mei 2020, Tergugat I telah mendesak kepada Tergugat II untuk segera melakukan pengamanan system untuk mencegah meluasnya data breach, segera memberitahu pemilik akun dan segera melakukan investigasi internal, mengapa Penggugat masih menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan hukum dan menuntut Tergugat I untuk mencabut tanda daftar penyelenggara system elektronik atas nama Tergugat II, dan memerintahkan Tergugat I untuk menghukum Tergugat II untuk membayar denda administrative sebesar Rp 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah), oleh karena terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, pelanggaran hak privasi para pemilik akun Tokopedia dan pelanggaran hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian materil maupun immaterial bagi pemilik akun dan diakui pula pada posita No 30 sampai saat diajukan gugatan, kerugian nyata yang diderita oleh pemilik akun Tokopedia adalah berupa kerugian immaterial ;

Menimbang, bahwa Penggugat jelas-jelas menuntut agar Tergugat I menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengikat dan bersifat final terhadap Tergugat I hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Penggugat



SALINAN

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 87 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan : Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai, salah satunya sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;

Menimbang, bahwa sudah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa tindakan Tergugat I selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dituntut oleh Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan individual yang memerintahkan untuk mencabut tanda daftar penyelenggara system elektronik atas nama PT Tokopedia (Tergugat II) dan memerintahkan untuk menghukum PT Tokopedia (Tergugat II) membayar denda administrative sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Memperhatikan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat diterima dan dikabulkan ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami : MUSLIM, S.H., sebagai Ketua Majelis, SAPTA DIHARJA, S.H.,M.Hum., dan HERU HANINDYO, S.H., M.H.,LLM., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh : Siti Agustiaty Jamilah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II .-

Hakim Anggota,

T.t.d

SAPTA DIHARJA S.H.,M.Hum.

T.t.d

HERU HANINDYO,S.H.,M.H.,LLM.

Hakim Ketua,



MUSLIM, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI AGUSTIATI JAMILAH,S.H.

SALINAN

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	150.000,
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000
- Panggilan	Rp	300.000,-
- PNBP.Panggilan	Rp.	20.000,-
- Jumlah.....	Rp.	516.000,-

